PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I: P	ENDAHULUAN	01
	1.1 Latar Belakang	01
	1.2 Landasan Hukum	03
	1.3 Maksud dan Tujuan	05
	1.4 Sistematika Penulisan	06
BAB II	:GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGKOP UKM	13
	2.1 Tugas, Fungsi, StrukturOrgnisasiDinasPerdagkop	13
	2.2 Sumber Daya Dinas Perdagkop	67
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagkop	71
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagkop	78
BAB III	:PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERDAGKOP	· 80
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan Dinas	
	Perdagkop	80
	3.2 Telahaan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala	
	Daerah	81
	3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	83
	3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan	
	Hidup Strategis	89
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	89
BAB IV	:TUJUAN DAN SASARAN. 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagkop.	
BAB V BABVI	:STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN::RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	96 98
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	102
BAB VIII	:PENUTUP	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang 2018 – 2023. Dokumen Renstra tersebut merupakan pedoman bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya, melalui program kerja yang dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan. Renstra dimaksud berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang No. 2 Tahun 2019 tentang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Renstra, bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang menyusun Renstra yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang memiliki peran strategis untuk menjabarkan secara operasional Visi, Misi dan Program Walikota terpilih, yang dirumuskan melalui proses yang yang bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD, melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top down dan bottomup.

Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disusun melalui tahapan sebagai berikut :

- Persiapan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi,
 Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi,
 Usaha Kecil dan Menengah
- c. Perumusan rancangan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan tahapan sebagai berikut :
 - 1) Pengolahan data dan informasi Tupoksi dan uraian tugas.
 - 2) Analisis gambaran pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - 3) Telahaan Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih
 - 4) Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Barat.
 - 5) Analisis terhadap dokumen KLHS.
 - 6) Perumusan isu-isu strategis.
 - Perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - 8) Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 9) Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan selama 5 (lima) tahun
 - 10) Perumusan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
 - 11)Pelaksanaan forum Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - 12)Penyajian rancangan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 13)Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - 14)Penetapan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan penjabaran RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2023 dan disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dimaksud. Perumusan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilakukan dengan menganalisis RTRW Kota, hasil-hasil kajian terkait, mempertimbangkan Renstra Kementerian/Lembaga terkait dan Renstra SKPD Provinsi. Disamping itu Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akan dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

1.2 LANDASAN HUKUM

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Instruksi Presiden 9 Tahun 2010 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
 Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan
 Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang
 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
 Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
- 12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013
 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
- 14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang
- 15. Peraturan Walikota Padang Panjang No 37 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pusat Padang Panjang
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padang Panjang
- 17. Peraturan Walikota Kota Padang Panjang Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susuanan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang dirumuskan dengan maksud menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Walikota terpilih yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan selama 5 (lima) Tahun 2018 - 2023 .

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai penjabaran visi dan misi Walikota Padang Panjang.
- b. Menterjemahkan visi dan misi Walikota kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Padang Panjang
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indiktor kinerja yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2018 – 2023

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang , fungsi renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah , Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi , tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Memuat Informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ,mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatanhambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Dinas

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditujukan untuk menunjukan organisasi, Jumlah personil, dan tata laksana Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah(.

2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan indikator Kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Indikator lainnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bagian ini Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi (untuk kabupaten/Kota),hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada lima tahun mendatang. Bagian mengemukakan jenis/macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah beserta Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil (Analisis Gambaran pelayan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah).

3.2 Telaahan Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dengan memaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan faktor faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mempengaruhi permasalahan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditinjau dari sasaran Jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu Isu Trategis

Pada Bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. yang mempengaruhi permsalahan Pelayanan Dinas di tinjau dari :

- a. Gambaran Pelayanan Dinas
- Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- c. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Dinas

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada bagian ini dikemukan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bagian ini dikemukakan rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang dengan tabel yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dana arah kebijakan Perangkat daerah, jika terdapat kebijakan yang tidak relevan maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dana arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator kineja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dari perumusan rencana program kegiatan, indikator kinerja,kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII **PENUTUP**

Pada bagian ini merupakan ringkasan dari Rencana Strategis Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PADANG PANJANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan pelayanan dengan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Pengolahan Kulit, UPTD Pengelolaan Pasar, UPTD Metrologi Legal dan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang.

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi;
 - 2) Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting; dan
 - 3) Seksi Pengawasan.

- 4. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menegah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif.
- 5. Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Industri;
 - 2) Seksi Sarana, Prasarana, dan Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
 - 3) Seksi Promosi dan Pemasaran.
- 6. UPTD; dan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dari masing-masing jabatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

- Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Koperasi Usaha, Kecil, Menengah dan Perindustrian.
- 2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan, koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas dibidang perdagangan, koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perdagangan, koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 3. Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan rencana strategis daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. membina bawahan di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan cara mengadakan rapat dan pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketetapan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

- g. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- h. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- menyusun dan menetapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan cara membandingkan rencana dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di Lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan rencana kerja dinas sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Sekretariat

 Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi
 .
 - a. penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 3. Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. merencanakan operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di Lingkup Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar mencapai target kinerja yang diharapkan;

- e. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
- g. merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Sub bagian Umum dan kepegawaian

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi, hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti,

- kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana dan kehumasan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - pemberian dukungan dibidang kerumahtanggaan, humas, keprotokolan, organisasi dan tataksana serta fasilitasi pembentukan produk hukum;
 - 3) penatausahaan barang milik daerah; dan
 - 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- 4) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) memproses dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- 6) menyusun dan mengevaluasi rencana kebutuhan pengelolaan aset dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan berlaku yang untuk menciptakan tertib administrasi di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- 7) memproses dan mengelola pengembangan dan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- 8) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka kinerja di masa mendatang;
- 9) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan
- 10) melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan 5. Pelaporan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program keuangan dan perencanaan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan, perencanaan, melakukan pembinaan pelaksanaan program, evaluasi mengumpulkan, program, menghimpun, menginventarisasi data dari masingmasing seksi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan.
 - a. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran;
 - pengelolaan urusan perencanaan meliputi penyusunan rencana kerja tahunan, dokumen anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- b. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan program kerja Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) menyusun dan melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan sesuai dengan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggung jawaban keuangan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - 6) menyusun dan memproses perencanaan program kegiatan sesuai dengan program kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan;

- 7) melakukan evaluasi dan pelaporan program kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengukur pencapaian kinerja;
- 8) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Operasional Prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- 9) melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

C. Bidang Perdagangan

- Bidang Perdagangan yang dikepalai oleh Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di bidang sarana dan pelaku distribusi, pengendaliaan dan pengawasan barang.
- 2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan distribusi, pengendalian dan pengawasan barang;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program distribusi, pengendalian dan pengawasan barang;
 - penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program distribusi, pengendalian dan pengawasan barang; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 3. Uraian tugas Kepala Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. merencanakan operasional Bidang Perdagangan sesuai dengan program kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Perdagangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Perdagangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan visi misi dinas;
 - f. menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan visi misi dinas;
 - g. menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Pengawasan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan visi misi dinas;

- h. merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Perdagangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas telah yang secara dilaksanakan berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- 4. Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi yang dikepalai oleh Kepala Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan serta mengawasi pelaksanaan di bidang sarana dan pelaku distribusi.
- 5. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi;
 - b. pelaksanaan program kegiatan urusan Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi;
 - pengawasan pelaksanaan perizinan usaha di bidang perdagangan;
 - d. pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan urusan Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- 6. Uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Pelaku
 Distribusi sesuai dengan program kerja Bidang
 Perdagangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan, mengendalikan dan pengawasan terhadap perizinan usaha pendistribusian berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan bidang perdagangan;
 - f. menyusun rencana, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan sarana distribusi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan bidang perdagangan;
 - g. menyusun rencana, melaksanakan dan mengevaluasi terhadap pelaku distribusi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan bidang perdagangan;

- h. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- i. melaporkan hasil kegiatan Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- 7. Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting yang dikepalai oleh Kepala Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, membina dan melaporkan serta pelaksanaan upaya stabilisasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- 8. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi
 Pengendalian Barang Pokok dan Penting;
 - b. pelaksanaan program kegiatan urusan Pengendalian
 Barang Pokok dan Penting; dan
 - c. pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan urusan Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 9. Uraian tugas Kepala Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting sesuai dengan program kerja

- Bidang Perdagangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun bahan kebijakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap ketersediaan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- f. menyusun dan menyediakan data dan informasi harga dan ketersediaan kebutuhan barang pokok dan penting berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- g. melakukan koordinasi dan kerjasama bersama pihak terkait dalam urusan ketersediaan dan stabilitasi harga kebutuhan barang pokok dan penting berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;

- h. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern
 Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan
 Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang
 tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- i. melaporkan hasil kegiatan Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan
- 10. Seksi Pengawasan yang dikepalai oleh Kepala Seksi Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan terhadap barang beredar.
- 11. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis program kegiatan urusan Seksi Pengawasan;
 - b. pelaksanaan evaluasi monitoring dan pelaporan program kegiatan urusan Seksi Pengawasan; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 12. Uraian tugas Kepala Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan sesuai dengan program kerja Bidang Perdagangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Pengawasan;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun dan merencanakan pengawasan terhadap peredaran barang berupa barang pokok dan penting, pupuk bersubsidi, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya lainnya berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
- f. melakukan perumusan kebijakan, pengendalian dan pengawasan urusan metrologi legal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan bidang metrologi legal;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral urusan pengawasan perdagangan dan metrologi legal berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar perciptanya urusan perdagangan yang baik dan benar;
- h. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern
 Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan
 Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang
 tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- i. melaporkan hasil kegiatan Seksi Pengawasan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

- D. Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran
 - Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran yang dikepalai oleh Kepala Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah meliputi pembinaan dan pengembangan teknologi, pengembangan produk dan peningkatan promosi dan pemasaran dalam rangka pengembangan perekonomian daerah.
 - 2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program usaha industri;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan dan pengembangan produk;
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program promosi dan pemasaran; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
 - 3. Uraian tugas Kepala Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan operasional di lingkup Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran sesuai dengan program kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang
 Perindustrian, Promosi dan Pemasaran sesuai
 dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang

- ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Pemberdayaan Industri sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan visi misi dinas;
- f. menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Sarana, Prasarana dan Pembangunan Sumber Daya Industri sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan visi misi dinas;
- g. menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Promosi dan Pemasaran sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan visi misi dinas;
- h. merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sandar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah

- dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- 4. Seksi Pemberdayaan Industri yang dikepalai oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai menyiapkan rencana kegiatan, melaksanakan pembinaan sumber daya dan usaha industri, pengembangan teknologi tepat guna serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan untuk pengembangan usaha industri.
- 5. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi
 Pemberdayaan Industri;
 - b. pelaksanaan program kegiatan urusan Seksi Pemberdayaan Industri;
 - c. pembinaan kegiatan pemberdayaan industri;
 - d. pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan urusan Seksi Pemberdayaan Industri; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 6. Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan
 Industri sesuai dengan program kerja Bidang
 Perindustrian, Promosi dan Pemasaran sebagai
 pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Pemberdayaan Industri;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Industri sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Industri sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil menengah berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan industri unggulan daerah;
- f. melaksanakan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi melalui kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan industri unggulan daerah;
- g. melaksanakan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan industri hijau berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan industri unggulan daerah yang ramah lingkungan;
- h. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern
 Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan
 Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang
 tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;

- i. melaporkan hasil kegiatan Seksi Pemberdayaan Industri sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- 7. Seksi Sarana, Prasarana dan Pembangunan Sumber Daya Industri yang dikepalai oleh Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Sarana, Prasarana dan Pembangunan Sumber Daya Industri.
- 8. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sarana, Prasarana dan Pembangunan Sumber Daya Industri memiliki fungsi :
 - a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Sarana,
 Prasarana dan Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - b. pelaksanaan program kegiatan urusan Seksi Sarana,
 Prasarana dan Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - c. pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan urusan Seksi Sarana, Prasarana dan Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 9. Uraian tugas Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Pembangunan Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Sarana, Prasarana dan Pembangunan Sumber Daya Industri sesuai dengan program kerja Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Sarana, Prasarana dan Pembangunan Sumber Daya Industri;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sarana, Prasarana dan Pembangunan Sumber Daya Industri sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sarana, Prasarana dan Pembangunan Sumber Daya Industri sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun bahan kebijakan teknis, melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan tenaga industri dan penggunaan konsultan industri berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pembangunan industri unggulan daerah;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan urusan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pembangunan industri unggulan daerah;
- g. menyusun bahan kebijakan teknis, melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pengembangan wilayah industri, kawasan industri dan infrastruktur penunjang industri berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pembangunan industri unggulan daerah;
- h. melakukan koordinasi bidang standarisasi industri berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan mutu industri;

- i. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- j. melaporkan hasil kegiatan Seksi Sarana, Prasarana dan Pembangunan Sumber Daya Industri sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- 10. Seksi Promosi dan Pemasaran yang dikepalai oleh Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pomosi dan Pemasaran.
- 11. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Promosi dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Promosi dan Pemasaran;
 - b. pelaksanaan program kegiatan urusan Seksi Promosi dan Pemasaran;
 - c. pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan urusan Seksi Promosi dan Pemasaran; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 12. Uraian tugas Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Promosi dan Pemasaran sesuai dengan program kerja Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Promosi dan Pemasaran;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Promosi dan Pemasaran sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Promosi dan Pemasaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan data informasi dan kegiatan promosi pemasaran produk daerah dengan berbagai event dan media berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai sarana dalam pengembangan produk daerah;
- f. melakukan koordinasi, memfasilitasi dan kerjasama dalam kegiatan promosi dan pemasaran produk daerah berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai sarana dalam pengembangan produk daerah;
- g. merencanakan, melaksanakan dan berpartisipasi dalam kegiatan promosi produk dan kerajinan daerah berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembangan produk daerah;
- h. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern
 Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan
 Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang
 tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;

- i. melaporkan hasil kegiatan Seksi Promosi dan Pemasaran sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

E. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

- 1. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang dikepalai oleh Kepala Bidang Koperasi dan Mikro mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan program dan kegiatan, menjabarkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan dan penyuluhan dibidang kelembagaan dan usaha koperasi, pemberdayaan usaha kecil menengah serta Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi, melaksanakan upaya pengembangan sumber daya manusia dibidang koperasi usaha kecil dan menengah.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kelembagaan dan pengawasan koperasi;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
 - penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemberdayaan usaha mikro dan ekonomi kreatif; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 3. Uraian tugas Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional di lingkup Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan program kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Koperasi dan Usaha Mikro secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pengawasan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan visi misi dinas;
- f. menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan visi misi dinas;
- g. menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan visi misi dinas;

- h. merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sandar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - j. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan
- 4. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan yang dikepalai oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas meliputi proses izin usaha koperasi, pemeriksaan dan pengawasan usaha, penilaian kesehatan, pembinaan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pengembangan dan pengawasan usaha koperasi.
- 5. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;
 - b. pelaksanaan program kegiatan urusan Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;
 - c. pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan urusan Seksi Kelembagaan dan Pengawasan; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 6. Uraian tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pengawasan sesuai dengan program kerja Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Pengawasan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Pengawasan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. memfasilitasi, mengendalikan dan mengawasi prosedur izin usaha dan pembentukan koperasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembangan perkoperasian daerah;
 - f. melakukan pembinaan dan memberikan bimbingan teknis usaha koperasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam menciptakan iklim usaha yang baik dan sehat;
 - g. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap usaha koperasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam menciptakan iklim usaha yang baik dan sehat;

- h. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- i. melaporkan hasil kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pengawasan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- 7. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi yang Kepala Seksi Pemberdayaan dikepalai oleh dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas merencanakan, menyusun dan menyiapkan bahan, membina dan mengawasi kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dalam arti menyiapkan dan melaksanakan rencana kegiatan, bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan permodalan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan koperasi.
- 8. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi
 Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
 - b. pelaksanaan program kegiatan urusan
 Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
 - c. pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan urusan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- 9. Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sesuai dengan program kerja Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi keterpaduan program kemitraan dan kerjasama koperasi dengan instansi terkait berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemberdayaan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - f. melaksanakan bimbingan dan meningkatkan kemampuan dan perlindungan koperasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemberdayaan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - g. memfasilitasi dan mengembangkan akses pasar dan permodalan bagi koperasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemberdayaan kelembagaan dan usaha koperasi;

- h. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- melaporkan hasil kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan
- 10. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif yang dikepalai oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memantau, mengawasi dan menilai usaha mikro dan ekonomi kreatif dalam arti melaksanakan penyiapan rencana kegiatan, data dan keterbukaan informasi, pengelolaan, pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif.
- 11. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program kegiatan urusan Seksi
 Pemberdayaan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif;
 - b. pelaksanaan program kegiatan urusan Seksi
 Pemberdayaan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif;
 - c. pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan urusan Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- 12. Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan program kerja Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kreatif Ekonomi sesuai dengan tugas tanggungjawab diberikan agar yang pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian terhadap usaha mikro ekonomi kreatif yang berbasis media desain dan ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemberdayaan usaha mikro;
 - f. menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian terhadap usaha mikro ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemberdayaan usaha mikro;

- g. menfasilitasi kerjasama dan pengembangan usaha mikro ekonomi kreatif yang berbasis media desain dan ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemberdayaan usaha mikro;
- h. menfasilitasi kerjasama dan pengembangan usaha mikro ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemberdayaan usaha mikro;
- melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- j. melaporkan hasil kegiatan Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan

F. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdapat 4 (empat) unit UPTD yaitu: UPTD Pengolahan Kulit, UPTD Pengelolaan Dana Bergulir, UPTD Pengelolaan Pasar dan UPTD Metrologi Legal.
- 2. Pembentukan, susunan organisasi dan uraian tugas UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 dengan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagai berikut :

a. UPTD Pengolahan Kulit

 Kepala UPTD Pengolahan Kulit mempunyai tugas melaksanakan sebagian kebijakan teknis dibidang penyamakan kulit,kerajinan, pemasaran kulit, pusat pelatihan pengolahan kulit dan pengelolaan urusan administrasi UPTD Pengolahan Kulit dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan industri ramah lingklungan

- 2) Untuk menyelenggarakan tugasnya Kepala UPTD Pengolahan Kulit mempunyai fungsi diantaranya:
 - a) Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional penyamakan kulit
 - b) Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional kerajinan kulit dan pemasaran kulit
 - c) Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pusat pelatihan pengolahan kulit dan wisata pengolahan kulit
 - d) Penyelenggaraan kebijakan tekbnis operasional IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan Laboratorium
 - e) Penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Pengolahan Kulit
 - 3) Uraian Tugas Kepala UPTD Pengolahan Kulit diantaranya :
 - a) Menyelenggtarakan dan merencanakan kebijakan teknis operasional di bidang Penyamakan kulit untuk mendukung pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah dan masyarakat

- b) Menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis operasional kerajinan kulit dan pemasaran kulit sesuai dengan Renstra dinas
- c) Menyusun Rencana operasional UPTD berdasarkan Rencana Strategis Dinas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya untuk pedoman pelaksanaan kegiatan agar terlaksana
- d) Merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis operasional IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Laboratorium)
- e) Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan penyamakan dan Finishing Produk penyamakan kulit agar kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan kualitas permintaan pasar
- f) Menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Pengolahan Kulit untuk mendukung kelancaran operasional UPTD
- g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan kerajinan dan kualitas produk bahan kulit untuk produk kerajinan kulit
- h) Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- i) Menyusun dan mengendalikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan ruang lingkupnya
- j) Melaksanakan tertib Administrasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan
- k) Melaksanakan tugas dinas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya
- 4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengolahan Kulit.
 - Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pengolahan Kulit mempunyai tugas :
 - Menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan urusan Ketatausahaan UPTD Pengolahan kulit dalam arti melaksanakan administrasi Umum dan Kepegawaian, Administrasi keuangan, perencanaan, Ketatausahaan, urusan hukum, organisasi, tata laksana, kehumasan, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis tenaga fungsional.
- 5) Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi :
 - a) Pelayanan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian untuk mendukung operasional UPTD Pengolhan kulit.

- Pengelolaan sarana prasana di lingkungan
 UPTD Pengolahan Kulit
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja
 UPTD Pengolahan Kulit
- 6) Adapun Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha diantaranya:
 - a) Menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, Pedoman, Petunjuk Teknis, data dan Informasi serta bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan Ketatausahaan, Kepegawaian, Urusan Rumah tangga, Perlengkapan, Keuangan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai Pedoman dan Landasan kerja
 - b) Menginventalisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan yang berhubungan dengan Ketatausahaan, Kepegawaian, Urusan Rumah tangga, Perlengkapan, Keuangan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
 - c) Menyusun rencana, Program kerja dan Anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi UPTD, Pengolahan Kulit berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas
 - d) Melaksanakan administrasi persuratan pada UPTD Pengolahan Kulit
 - e) Melaksanakan dan memproses administrasi kepegawaian bagi PNSD dan Pegawai

- Harian di Lingkungan UPTD Pengolahan Kulit
- f) Melaksanakan Penatausahaan Keuangan pada UPTD Pengolahan Kulit
- g) Melaksanakan Penatausahaan Barang milik Daerah pada UPTD Pengolahan Kulit
- h) Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian, lingkungan dan keamanan pada UPTD Pengolahan Kulit
- i) Mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan E-Goverment dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait
- j) Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data informasi, sinkronisasi dan analisis data UPTD Pengolahan Kulit
- k) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Sisitim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Standar Pelayanan Publik sesuai dengan lingkup tugasnya
- l) Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

b. UPTD Pengelolaan Pasar

 Kepala UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian kebijakan teknis dibidang pengelolaan pasar. Pelaksanaan sebagian kebijakan teknis meliputi pengelolaan

- perizinan, retribusi, kebersihan, serta ketertiban dan ketentraman di lingkungan pasar.
- Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala UPTD Pengelolaan Pasar memiliki fungsi:
 - a) Penyelenggaraan kebijan teknis pendapatan, sarana dan prasarana UPTD Pengelolaan Pasar.
 - b) Penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Pengelolaan Pasar.
- Adapun Uraian tugas Kepala UPTD Pengelolaan Pasar diantaranya:
 - a) Merencanakan dan menyelenggarakan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan pasar untuk mendukung pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah dan masyarakat.
 - b) Menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis operasional pasar sesuai dengan Renstra Dinas.
 - c) Menyusun rencana operasional UPTD berdasarkan rencana strategis Dinas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya untuk pedoman pelaksanaan kegiatan agar terlaksanan
 - d) Menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis operasional kemanan dan ketertiban untuk menjamin kenyamanan pengunjung di lingkungan pasar

- e) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana serta kegiatan penertiban, penindakan terhadap penyewa di pasar sesuai prosedur ketentuan berlaku.
- f) Menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Pengelolaan Pasar untuk mendukung kelancaran operasional UPTD.
- g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap permasalahan penyewa, keamanan dan ketertiban untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- h) Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- i) Menyusun dan mengendalikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan ruang lingkupnya.
- j) Melaksanakan tertib administrasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- k) Melaksanakan tugas dinas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- 4) Kepala Sub Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pasar
 - a) Kepala Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan urusan Ketatausahaan UPTD Pengelolaan Pasar dalam arti melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan ketatausahaan, urusan hokum, organisasi, tata laksana, kehumasan, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis tenaga fungsional.
 - b) Dalam pelaksanaan tugasnya Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi:
 - (1.) Pelayanan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian untuk mendukung operasional UPTD Pengelolaan Pasar.
 - (2.) Penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana UPTD Pengelolaan Pasar.
 - (3.) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Pasar.
 - c) Uraian tugas Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud adalah:
 - (1.) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Ketatausahaan, Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga,

- Perlengkapan, Keuangan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja.
- (2.) Menginventalisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan Ketatausahaan, Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan, Keuangan, Pendataan Evaluasi dan Pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- (3.) Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Pasar berpedoman kepada rencana strategis Dinas.
- (4.) Melaksanakan administrasi persuratan pada UPTD Pengelolaan Pasar.
- (5.) Melaksana dan memproses administrasi kepegawaian bagi PNSD dan Pegawai Harian di Lingkungan UPTD Pengelolaan Pasar.
- (6.) Melaksanakan penatausahaan keuangan pada UPTD Pengelolaan Pasar.
- (7.) Melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada UPTD Pegelolaan Pasar.
- (8.) Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian, lingkungan dan keamanan UPTD Pengelolaan Pasar.

- (9.) Mengkoordinasi pembangunan dan pengembangan *E-Government* dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- (10.)Mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi, dan analisis data UPTD Pengelolaan Pasar.
- (11.)Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), system pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Standar Pelayanan Publik sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (12.)Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- (13.)Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. UPTD Metrologi Legal

1) Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai melaksanakan sebagian kebijakan tugas teknis dibidang metrologi legal. Pelaksanaan kebijakan teknis yaitu dalam hal operasional pelayanan tera atau tera ulang, pengawasan kemetrologian, inventarisasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, pelayanan laboratorium dan pengelolaan urusan administrasi UPTD Metrologi Legal.

- Dalam menjalankan tugasnya Kepala UPTD Metrologi Legal memiliki fungsi:
 - a) Penyelenggaaan kebijakan teknis operasional metroogi legal.
 - b) Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pengujian dan persiapan teknologi di lapangan.
 - c) Penyelengaaraan kebijakan teknis laboratorium metrology legal.
 - d) Pengelolaan standar dan cap tanda tera.
 - e) Pengawasan barang dalam keadaan terbungkus.
- 3) Adapun Uraian tugas Kepala UPTD Metrologi Legal adalah:
 - a) Menyusun rencana operasional UPTD berdasarkan rencana strategis Dinas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya untuk pedoman pelaksanaan kegiatan.
 - Melaksanakan registrasi dan inventarisasi alat ukur, takar, timbang, dan perlengkannya dengan berpedoman kepada jadwal wajib uji untuk pedoman pelaksanaan operasional pengujian metrologi legal agar berjalan dengan lancar.
 - c) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengujian agar pelaksanaan kegiatan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

- d) Mengkoordinir pelaksanaan operasional lapangan dalam melakukan uji petik di tempat pemilik atau pemakai untuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran ketentuan pemakaian UTTP.
- e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pengujian metrology legal sebagai bahan untuk perbaikan system kerja dan penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.
- f) Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- g) Menyusun dan mengendalikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan standar Pelayanan Publik sesuai dengan ruang lingkupnya.
- h) Melaksanakan tertib administrasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- i) Melaksanakan tugas dinas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- 4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal diantaranya :
 - a) Bagian Tata Usaha pada UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas menyelenggarakan

kebijakan teknis pengelolaan urusan **UPTD** Ketatausahaan Metrologi Legal arti melaksanakan administrasi dalam umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan ketatausahaan, urusan hukum, organisasi, tata laksana, kehumasan, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis tenaga fungsional.

- b) Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Tata Usaha memiliki Fungsi:
 - (1.) Pelayanan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian untuk mendukung operasional UPTD Metrologi Legal.
 - (2.) Pengelolaan sarana prasarana di lingkungan UPTD Metrologi Legal.
 - (3.) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD Metrologi Legal
- c) Adapun Uraian tugas Sub bagian Tata Usaha adalah:
 - (1.) Menghimpun dan mengolah perundang-undangan, peraturan pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya berhubungan dengan yang Ketatausahaan, Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan, Keuangan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja.

- (2.) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan Ketatausahaan, Kepegawaian, Rumah Urusan Tangga, Perlengkapan, Keuangan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- (3.) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi UPTD Metrologi Legal berpedoman kepada rencana strategis Dinas.
- (4.) Melaksanakan administrasi persuratan pada UPTD Metrologi Legal.
- (5.) Melaksanakan dan memproses administrasi kepegawaian bagi PNSD dan Pegawai Harian di Lingkungan UPTD Metrologi Legal.
- (6.) Melaksanakan penatausahaan keuangan pada UPTD Metrologi Legal.
- (7.) Melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah pada UPTD Metrologi Legal.
- (8.) Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian, lingkungan dan keamanan UPTD Metrologi Legal.

- (9.) Mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan E-Goverment dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- (10.) Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data UPTD Metrologi Legal.
- (11.) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Standar Pelayanan Publik sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (12.) Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- (13.) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir
 - Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir mempunyai tugas melaksanakan sebagian kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Dana Bergulir.
 - 2) Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir mempunyai fungsi:
 - a) Penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana Pengelolaan Dana Bergulir.

- b) Penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.
- 3) Uraian tugas Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir adalah:
 - a) Menyusun rencana operasional UPTD berdasarkan rencana strategis Dinas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya untuk pedoman pelaksanaan kegiatan agar terlaksana.
 - b) Melaksanakan inventarisasi dan analisa permasalahan administrasi, teknis penyaluran dan pembayaran cicilan pengembalian dana bergulir dengan berpedoman kepada perkembangan yang terjadi untuk memperkecil resiko kredit macet dan kemajuan operasional masa yang akan datang.
 - c) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan proses penetapan calon penerima pinjaman sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
 - d) Mengendalikan pelaksanaan operasional lapangan dalam melakukan intensifikasi pembayaran cicilan pinjaman bagi peminjam yang tidak memenuhi jadwal pembayaran cicilan.
 - e) Memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi, pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- f) Menyusun dan mengendalikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan ruang lingkupnya.
- g) Melaksanakan tertib administrasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- h) Melaksanakan tugas dinas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- 4) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Dana Bergulir
 - a) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir dalam arti melaksanakan administrasi umum dan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perencanaan urusan hukum, organisasi, tatalaksana, kehumasan, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis tenaga fungsional.
 - b) Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi:
 - (1.)Pelayanan dan pengendalian administrasi umum, keuangan dan kepegawaian untuk mendukung operasional UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.

- (2.)Pengelolaan sarana prasarana di lingkungan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.
- (3.)Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.
- c) Adapun uraian tugas bagian Tata Usaha adalah:
 - (1.) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Ketatausahaan, Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga, Perengkapan, Keuangan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja.
 - (2.) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan Ketatausahaan, Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga, Perengkapan, Keuangan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - (3.) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.
 - (4.) Melaksanakan administrasi persuratan pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.
 - (5.) Melaksanakan dan memproses administrasi kepegawaian bagi PNSD dan

- Pegawai Harian di Lingkungan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.
- (6.) Melaksanakan penatausahaan keuangan pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.
- (7.) Melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.
- (8.) Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian, lingkungan dan keamanan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.
- (9.) Mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan E-Government dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terjait.
- (10.) Mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.
- (11.) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Standar Pelayanan Publik sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (12.) Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- (13.) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas meleksanakan sebagaian tugas Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang didukung oleh kekuatan pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.2.1. Jumlah Pegawai menurut Latar Belakang Pendidikan

No	Gol	SD	SLTP	SLTA	D.I	D.III	D.IV	SI	S2	S 3	Jumlah
1	IV	1	1	-	1	i	-	5	3		8
2	III	-	=	3	-	2	-	21	2	1	28
3	II	-	-	14	-	5	-	-	-		19
4	I	-	-	-	-	-	-	-	-		0
5	THL/PTT	3	3	64	1	3	-	9	-		83
Ju	ımlah	3	3	81	1	10	-	36	5	1	140

Tabel 2.2.2. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

NO	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JUMLAH
1	Eleson II.b	1
2	Eleson III.a	1
3	Eleson III.b	3
4	Eleson IV.a	13
5	Eleson IV.b	4
6	Fungsional	34

Tabel 2.2.3. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin


No	Uraian	P	L
1	ASN PNS	27	33
2	2 Asn Non PNS (THL)		70
	Jumlah	40	103

Tabel 2.2.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Terlampir

S TRUK TUK ORGANISASI

DINA 3 PERDAG ANG AN, KO PERA SI USAHA KECIL DAN MENENG AH KOTA PADANG PANJANG
(Parta No. 03 Tahun 2016 tertang Perbettukan dan Susunan Perangkat Daerah)



Peralatan dan Perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.5. Kondisi Meubiler Kantor

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET.
1	Lemari Rak Besi	7	Buah	Baik
2	Lemari pustaka	2	Buah	Baik
3	Lemari arsip	1	Buah	Baik
4	Lemari hias	3	Buah	Baik
5	Rak kayu	3	Buah	Baik
6	Lemari kayu	11	Buah	Baik
7	Meja rapat	11	Unit	Baik
8	Meja Biro	6	Buah	Baik
9	Meja ⅓ Biro	15	Buah	Baik
10	Meja Infokus	1	Buah	Baik
11	Meja rapat	2	Unit	Baik
12	Kursi Sandaran Rendah	15	Buah	Baik
13	Kursi Tamu	4	Set	1 set kurang Baik, 3 set baik
14	Kursi Sandaran Sedang	10	Buah	Baik
15	Bangunan	4	Unit	Baik

Tabel 2.2.6 Kondisi Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	Jenis Barang	Jlh	Satuan	Ket
1	Komputer PC	7	Unit	1 Unit kurang Baik
2	Komputer	13	Unit	4 unit kurang baik
3	Laptop	13	Unit	1 unit kurang Baik
4	Note Book	13	Unit	Baik
5	Printer	13	Unit	Baik
6	Filling Kabinet	14	Buah	4 unit kurang Baik
7	Televisi	12	Buah	Baik
8	Tangga Aluminium	6	Buah	Baik
9	Papan pengumuman	2	Buah	Baik
10	Papan white board	4	Buah	Baik

No	Jenis Barang	Jlh	Satuan	Ket
11	Papan Nama Instansi	3	Buah	Baik
12	Kamera Digital	3	Buah	Baik
13	Mesin Potong Rumput	2	Buah	Baik
14	Mesin Absensi	7	Buah	Baik
15	Alat Pendingin/AC	8	Buah	2 kurang Baik
16	LCD Projector + Layar	2	Buah	Baik
17	Kipas angin	3	Buah	3 kurang baik
18	Stabilizer	4	Unit	Baik
19	Handy cam	2	Buah	Baik
	Kendaraan Dinas Operasional Roda			
20	Mobil Dinas	6	Unit	Baik
21	Sepeda Motor	21	Unit	2 kurang Baik

Dalam pelaksanaan tugas di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibantu oleh empat UPTD yaitu UPTD Pengelolaan Kulit yang melakukan pelayanan penyamakan kulit kepada masyarakat, UPTD Pengelolaan Dana Bergulir memberikan pelayanan pinjaman dana kepada masyarakat yang memiliki usaha (UKM) dengan bunga rendah, UPTD Pengelolaan Pasar memberikan pelayanan kepada pedagang dan konsumen pasar dan UPTD Kemetrologian memberikan Pelayanan kepada Masyarakat dalam Penertiban alat ukur UTTP.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang (terlampir)

Secara umum pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang telah dapat menjawab tuntutan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Kinerja Pelayanan dalam mencapai target Renstra 2013-2018 terjadi beberapa kendala dan hambatan disebabkan karena adanya perubahan diantaranya:

- Perubahan I Renstra 2017-2018

Perubahan SOTK dengan bergabungnya Kantor Pelayanan Pasar ke Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah

- Perubahan ke-II Renstra 2018

Perubahan terjadi karena renstra 2018 tidak sesuai dengan kaidah Renstra yg baik yaitu sasarannya berupa output seharusnya outcome , diperbaiki karena berkaitan dengan penilaian SAKIP Kota Padang Panjang Tahun 2017.

Renstra tahun 2018 - 2023 akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan baik yang dananya bersumber dari APBN maupun APBD Kota Padang Panjang.

Tabel. 2.3.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

KOTA PADANG PANJANG

			Target R		AS PERDAC		OPERASI,		Realisas	i Capaian T	ahun ke-			Rasio	Capaian pd	Th ke-	
NO	Indikator Kinerja	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
			-1	-2	-3	-4	-5	-1	-2	-3	-4	-5	-1	-2	-3	-4	-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Renstra 20		T	_	_							1	1	400	400	100		
1	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Komoditi Unggulan Yang berkualitas		2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	100	100	100	-	-
2	Meningkatnya Produktifitas Volume usaha dan peningkatan omset bagi pelaku usaha		2	4	8	14	17	2	4	8	-	-	100	100	100	ı	ı
3	Tumbuhnya sentra- sentra komoditi unggulan Padang Panjang		1	3	5	7	8	1	3	5	-	-	100	100	100	-	-
4	Berkembangnya Ilmu dan keterampilan Pelaku Usaha		10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	100	100	100	-	-
5	Tersampaikannya Informasi tentang produk unggulan asli Kota Padang Panjang		4	6	9	11	14	4	6	9	-	-	100	100	100	-	-
6	Dibukanya jalur Pemasaran Komoditi Unggulan		6	10	14	17	21	6	10	14	-	-	100	100	100	-	-
7	Terlaksananya pelayanan peningkatan akses permodalan UMKM melaui UPTD Bergulir		156	170	165	176	180	156	170	165	-	-	100	100	100	-	-
8	Adanya Beberapa UMKM yang menjadi Binaan BUMN		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100

			Target R	enstra DIN DAN	AS PERDAC		OPERASI,		Realisas	i Capaian T	ahun ke-			Rasio	Capaian po	l Th ke-	
NO	Indikator Kinerja	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
			-1	-2	-3	-4	-5	-1	-2	-3	-4	-5	-1	-2	-3	-4	-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Mudahnya Jalur Birokrasi pengurus perizinan		100	120	145	155	195	100	120	145	-	-	100	100	100	-	-
10	Terlaksananya kegiatan persaingan usaha yang sehat antar sesame pelaku usaha		5	7	9	11	13	5	7	9	-	-	100	100	100	-	-
Perubaha	n 2017																
1	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	Кор	-	-	-	35	37	-	_	-	43	-	-)	-	-	100	-
2	Jumlah Koperasi Aktif	Kop	-	-	-	54	56	-	-	-	57	-	-	-	-	100	-
3	Volume Usaha	%	-	-	-	12	15	-	-	-	20,28	-	-	-	-	100	-
4	Jumlah SHU Koperasi	%	-	-	-	10	13	-	-	-	16,56	-	-	-	-	100	-
5	Jumlah Asset Koperasi	%	-	-	-	15	17	-	-	-	28,23	-	-	-	-	100	-
6	Jumlah Modal sendiri	%	-	-	-	10	13	-	-	-	21,67	-	-	-	-	100	-
7	Jumlah SDM Pengelola Koperasi yang Profesional		-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	100	-
8	Jumlah Pelaku Usaha Makanan	%	-	-	-	14	17	-	-	-	14	-	-	-	-	100	-
9	Jumlah Sentra sentra Komoditi Unggulan	Sentra	-	-	-	2	2	-	_	-	2	-	_	-	-	100	-
10	Perubahan kawasan RTRW penjagaan Hutan Lindung Menjadi kawasan Penambangan	%	-	-	-	0	30	-	_	-	0	-	-	-	-	100	-
11	Jumlah pelaku usaha yang memiliki sertifikat Halal		-	-	-	10	10	-	-	-	10	-	-	-	-	100	-
12	Jumlah pameran Produk	Kali	-	-	-	4	6	-	-	-	4	-	-	-	-	100	-
13	Jumlah Nasabah	Nasabah	-	-	-	300	400	-	-	-	300	-	-	-	-	100	-

			Target R		AS PERDAC		OPERASI,		Realisas	i Capaian T	ahun ke-			Rasio	Capaian pd	Th ke-	
NO	Indikator Kinerja	Satuan	2014 -1	2015 -2	2016 -3	2017 -4	2018 -5	2014 -1	2015 -2	2016 -3	2017 -4	2018 -5	2014 -1	2015 -2	2016 -3	2017 -4	2018 -5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan	Izin	-	-	-	1500	195	-	-	-	1500	-	-	-	-	100	-
15	Jumlah IKM Bordir	IKM	-	-	-	11	13	-	-	-	36	-	-	-	-	100	1-
16	Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima dan pedagang Kuliner	Kali	-	-	-	30	30	-	-	-	30	-	_	-	-	100	-
17	Peningkatan SDM/ASN yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, dan pelayanan optimal	%	-	-	-	75	80	-	-	-	75	-	-	-	-	100	-
Sesuai rei	nstra perubahan 2018																
1	Konstribusi Sktor perdagangan terhadap PDRB	%	-	-	-	-	18.66	-	-	-	-	18.29	-	-	-	-	98.01
2	Persentase UKM yang memiliki Legalitas	%	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
3	Persentase Koperasi Aktif Berkualitas dan Koperasi berpola Syariah	%	-	-	-	-	98	-	-	-	-	98	-	-	-	-	100
4	Persentase Produk Unggulan	%	-	-	-	-	80	-	-	-	-	80	-	-	-	-	100

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN OPD DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PADANG PANJANG

Uraian 1	2014	An	ggaran Pada Tahu	un ke			Realisas	si Anggaran Pada 1	Cabun Ka		Data Anton Balliant da Anno Mala Vi							
1	2014						reunous	n Anggaran raua	ranun Ke					Rata-Rata P	Pertumbuhan			
1		2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018						Anggaran	Realisasi	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
TOTAL ANGGARAN DAN REALISASI	7.947.381.400	7.645.054.900	9.050.917.005	7.282.994.657	10.967.810.242	4.931.181.591	6.320.494.294	7.702.413.833	6.382.980.876	8.605.433.227	62,05	82.67	85,97	87,64	78,46			
TOTAL ANGUARAN DAN REALISASI	7.947.381.400	7.045.054.900	8.959.817.995	1.282.994.031	10.907.810.242	4.931.181.591	0.320.494.294	7.702.413.833	0.382.980.876	8.605.433.221	62,05	02,01	65,91	07,04	70,40			
ROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.902.843.725	2.002.910.000	1.975.414.340	2.721.663.800	2.806.629.242	1.616.714.834	1.579.916.923	1.755.293.464	2.379.365.744	2.346.480.788	84,96	78,88	88,86	87,42	83,6			
layanan Jasa Surat Menyurat	5.369.000	6.045.000	3.915.000	4.100.000	7.200.000	4.552.000	4.824.000	3.442.500	3.605.000	5.173.500	84,78	79,8	87,93	87,93	71,85			
nyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	236.900.000	266.400.000	196.400.000	218.960.000	319.920.000	187.663.174	170.426.114	171.751.324	189.229.052	192.945.548	79,22	63,97	87,45	86,42	60,31			
nyedian jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas / operasional	410.606.000	393.435.000	350.000.000	392.861.800	443.878.000	293.538.548	240.286.350	262.427.121	283.029.400	323.112.934	71,49	61,07	74,98	72,04	72,79			
nyediaan Jasa Administrasi Keuangan	162.690.000	160.850.000	91.500.000	103.800.000		152.025.000	130.705.000	91.500.000	103.800.000		93,44	81,26	100	100			<u> </u>	
nyediaan Jasa Kebersihan Kantor	165.680.725	241.950.000	331.372.900	379.977.600	393.700.000	145.894.700	211.958.900	285.951.660	344.537.884	294.722.000	88,06	87,6	86,29	90,67	74,86			
nyediaan Alat tulis kantor	107.178.000	60.000.000	80.000.000	70.000.000	50.450.000	103.927.600	58.204.000	75.714.000	69.990.100	49.944.000	96,97	97,01	94,64	99,99	99			
nyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.898.000	63.345.000	59.055.000	66.850.000	75.000.000	34.214.295	36.589.775	55.272.950	36.086.850	46.538.775	63,48	57,76	93,6	53,98	62,05			
nyediaan komponen instalasi/ listrik/penerangan bangunan Kantor	24.932.000	30.000.000	13.454.000	16.600.000	33.576.242	20.506.000	27.571.700	11.485.500	15.382.250	28.508.050	82,25	91,91	85,37	92,66	84,91			
nyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan	10.000.000		6.000.000		4.500.000	9.788.160		5.982.000		2.836.500	97,88	0	99,7	0	63,03			
nyediaan makanan dan minuman	73.500.000	40.000.000	55.500.000	141.800.000	31.080.000	69.131.700	39.966.300	47.014.800	101.960.800	30.263.200	94,06	99,92	84,71	71,9	97,37			
apat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	418.000.000	315.000.000	305.800.000	422.000.000	572.000.000	378.373.657	310.859.784	304.376.580	415.874.894	552.950.734	90,52	98,69	99,53	98,55	96,67		├	
nyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	234.090.000	349.925.000	482.417.440	834.714.400	809.625.000	217.100.000	348.525.000	440.375.029	761.869.514	757.500.000	92,74	99,6	91,29	91,27	93,56		├	
emi Tenaga Kerja dan Kesehatan Masyarakat	1	75.960.000		70.000.000	11.700.000	l		1	E4.000.000	7.985.547	0	0	0	0	68,25		├	
nyediaan Sewa Tanah	+			70.000.000	54.000.000	-			54.000.000	54.000.000	0	0	0	77,14	100			
ROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	281.075.000	540.825.000	493.600.000	326.838.129	603.770.000	244.637.000	498.289.000	465.210.125	245.063.300	443.866.050	87,04	92,13	94,25	74,98	73,52			
Washington Discussional	36,000,000		113,000,000	-	l .	33.753.000		103.554.125	-		93.76	0	91.64	_	0		├	
ngadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0010001000	201 =10 000		06.00#.000	100 150 000		200 044 000			440.040.000	/	•	,,,,,,	0	v		 	
ngadaan perlengkapan gedung kantor	95.300.000	394.510.000	51.550.000	86.807.000	123.450.000	86.071.000	388.814.000	51.450.000	66.882.000	112.810.000	90,32	98,56	99,81	77,05	91,38		 	
ngadaan Peralatan Gedung Kantor meliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			193.650.000		48.825.000			190.650.000		28.815.000			98,45	0			├ ──	
	95,000,000	62.640.000	92.200.000	48.900.000	130.000.000	77.778.000	62.189.000	87.343.000	25,207,300	81.282.050	81.87	99.28	04.72	51,55	62.52		 	
meliharaan rutin/berkala gedung kantor meliharaan rutin/berkala peralatan kantor	29.775.000	54.225.000	43.200.000	43.975.000	130.000.000	22.895.000	18.310.000	32.213.000	18.805.000	61.262.030	76,89	33,77	94,73 74,57	42,76	02,32		 	
Phabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	25.000.000	29.450.000	43.200.000	134.640.000	225.870.000	24.140.000	28.976.000	32.213.000	134.169.000	220.959.000	96,56	98,39	0	99,65	97,83			
nsertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	23.000.000	29.430.000		12.516.129	75.625.000	24.140.000	20.970.000		134.109.000	220.939.000	90,30	90,09	0	0	0		 	
Total Marie Paris				12.010.129	70.020.000				į .	1			Ü		Ü		 	
ROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	39.400.000	42.200.000			52.500.000	39.397.000	41.745.000			50.950.000	99.99	98,92	0	0	97,05		†	
ngadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	39.400.000	42.200.000			52.500.000	39.397.000	41.745.000			50.950.000	99,99	98,92	0	0	97,05			
ROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	90.000.000	69.000.000	20.000.000	35.000.000	40.000.000	70.500.000	68.700.000	18.000.000	32.500.000	19.100.000	78,33	99,57	90	92,86	47,75			
mbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90.000.000	69.000.000	20.000.000	35.000.000	40.000.000	70.500.000	68.700.000	18.000.000	32.500.000	19.100.000	78,33	99,57	90	92,86	47,75			
ndidikan dan Pelatihan Formal											-							
ROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN																		
NERJA DAN KEUANGAN	3.228.000	878.000	1.100.000	841.500	1.375.500	3.223.900	876.900	1.094.350	841.500	1.375.375	99,87	99,87	99,49	100	99,99			
nyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	245.000	245.000	300.000	195.500	375.000	243.600	244.500	299.100	195.500	375.000	99,43	99,8	99,7	100	100			
nyusunan pelaporan keuangan semesteran	220.000	220.000	250.000	178.000	313.000	219.100	220.000	247.750	178.000	313.000	99,59	100	99,1	100	100		L	
nyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	193.000	193.000	200.000	160.000	250.000	192.100	192.900	200.000	160.000	250.000	99,53	99,95	100	100	100			
nyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.570.000	220.000	350.000	308.000	437.500	2.569.100	219.500	347.500	308.000	437.375	99,96	99,77	99,29	100	99,97		 	
ROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	185.585.000	178.783.000	17.725.000	31.925.000	200.350.000	158.538.925	85.155.575	17.724.500	31.204.300	158.757.600	85,43	47,63	100	97,74	79,24		 	
rencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	100.000.000	59.903.000	17.725.000	31.923.000	200.000.000	100.000.920	52.180.575	17.724.000	31.204.300	130.737.000	00,40	47,00	100	21,14	19,24		 	
silitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	185.585.000	34.800.000	17.725.000		200.350.000	158.538.925	32.975.000	17.724.500		158.757.600	85,43	94,76	100	0	79.24		 	
silitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil Menengah		84.080.000		1				-	1		,	. ,		0	. ,= .			
laksanaan Pengembangan Usaha Kecil Menengah				31.925.000				Í	31.204.300					97,74				
giatan Klinik UMKM											-			0				
														0				
ROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF																		
SAHA KECIL MENENGAH	200.887.625	248.441.000		19.360.000	52.297.500	186.506.875	176.636.550	1	19.233.500	52.043.550	92,84	71,1	0	99,35	99,51			
emfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM	15.355.000					14.170.950					92,29	0	0	0	#DIV/0!			
ningkatan kerjasama Di Bidang HAKI	61.100.000					53.950.000					88,3	0	0	0	#DIV/0!			
nyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	22.990.000	20.044.00-			ļ	19.945.825	00 000 85	1			86,76	0	0	0	#DIV/0!		↓	
latihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	73.000.000	30.841.000		10.200.000	FO 007 FOC	71.207.975	29.823.750	1	10.000 500	E0.040.EE0	97,55	96,7	0	0	#DIV/0!			
sialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	28.442.625	017 600 000		19.360.000	52.297.500	27.232.125	146 010 000	1	19.233.500	52.043.550	95,74	0	0	99,35	99,51		├	
ijian Ketersediaan Bahan Baku Industri Kapur Padang Panjang		217.600.000					146.812.800				0	0	0	0	0		 	
ROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO	1			 	1	+	I	1	 								 	
			397.035.655	708.595.000	827.767.000	612.425.150	950.754.699	354.638.357	655.751.062	696.133.962	86,03	75,26	89,32	92,54	84,1			

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke				Realisas	si Anggaran Pada '	Tahun Ke		Rasio	Antara Rea	alisasi dan A	nggaran Tah	un Ke	Rata-Rata Pertumbuhan			
Uraian	2014				2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	12.200.000	13.625.000				10.775.250	11.052.925				88,32	81,12	0	0	#DIV/0!		
Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk UKM dan Koperasi	46.725.000	17.625.000	6.275.000		38.772.000	28.325.000	17.604.000	6.275.000		36.517.300	60,62	99,88	100	0	94,18		
Pemantauan dan Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk											0	0	0	0	0		
Usaha Kecil Menengah dan Koperasi				35.750.000	219.145.000				34.219.000	215.668.700	0	0	0	0	0		
Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM	321.400.000	308.029.000	182.563.655	320.985.000		298.760.000	164.625.000	149.068.067	290.944.188		92,96	53,44	81,65	90,64	#DIV/0!		
Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah			56.135.000	190.000.000				55.916.100	188.987.900		0	0	99,61	99,47	0		
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	238.090.000	430.510.000	152.062.000	161.860.000	324.850.000	199.490.150	386.456.900	143.379.190	141.599.974	255.951.462	83,79	89,77	94,29	87,48	78,79		
Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	65.900.000 27.600.000	79.485.000 8.450.000			145.000.000	59.096.000 15.978.750	77.270.000 5.957.000		1	144.250.000	89,68 57,89	97,21 70.5	0	0	99,48 #DIV/0!		
Monitoring, Evaluasi dam Pelaporan	27.600.000	405.550.000				15.978.750				1	57,89	70,5	0		#DIV/0!		
Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Kota Padang Panjang Operasional Penunjang BLUD Dana Bergulir		405.550.000			100.000.000		287.788.874			43.746.500		70,96	U	0	0		
Operasional Feriquijang BLOD Dana Berguin					100.000.000					43.740.300			1				
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	204.572.050	239.202.450	54.149.000	87.809.500	288.125.000	187.678.725	232.385.363	54.149.000	87.644.700	258.980.700	91,74	97,15	0	99,81	89,88		
Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi				34.092.000					33.929.700		0	0	0	99,52	0		
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	29.460.000	95.510.950			107.385.000	29.079.625	89.774.950			93.680.200	98,71	93,99	0	0	87,24		
Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Koperasi					56.615.000					49.334.400				0			
Pembinaan,Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi berprestasi	86.335.000	103.462.500	54.149.000	53.717.500	124.125.000	84.728.600	102.477.413	54.149.000	53.715.000	115.966.100	98,14	99,05	0	100	93,43		
Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	65.773.050					50.908.500				-	77,4	0	0	0	#DIV/0!		
Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi	23.004.000	40.229.000				22.962.000	40.133.000				99,82	99,76	0	0	0		
Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Koperasi											0	0	0	0	0		
											L		L	0	L		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	41.925.000	17.937.500				18.517.000	9.600.000		 		44,17	53,52	0	0	#DIV/0!		4
Pengawasan Kegiatan Penambangan Galian C	20.000.000	17.937.500	1	l	1	18.517.000	9.600.000	-	1		92,59	53,52	0	0	#DIV/0!		+
Sosialisasi Kep. Menteri ESDM Nomor 1095K/30/MEM/2014 Tentang	01.005.000										0			0	0		
Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera	21.925.000					1	-	l .			0	0	0	0	0		
Kajian Penambangan Batu Kapur		1	1					-			0	0	0	0	0		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGA LISTRIKAN	109.835.000	106.435.000				106.810.000	105.655.000				97,25	99,27	0	0	#DIV/0!		+
Pemasangan Instalasi Listrik Bagi KK Miskin	109.835.000	106.435.000				106.810.000	105.655.000				97,25	99,27	0	0	#DIV/0!		
r chiadalgan motatati zaga tat motati	103.000.000	100.100.000				100.010.000	100.000.000				51,20	22,21		0	#B1170.		+
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI ALTERNATIF	34.375.000					34.275.000					99,71	0	0	0	0		
Pengembangan Energi Alternatif	34.375.000					34.275.000					99,71	0	0	0	0		1
														0			
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	2.069.979.000	233.830.000	1.241.714.000	667.857.500	2.189.971.000	216.225.740	198.258.084	973.098.285	481.253.700	1.077.904.900	10,45	84,79	0	72,06	49,22		
Fasilitasi Pengelolaan Pasar Padang Panjang					1.804.908.500					723.299.636				0			
Penertiban Pedagang di Komplek Pasar Padang Panjang				304.300.000					210.115.000		0	0	0	69,05	0		
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	12.226.000	11.800.000				12.125.000	11.080.100				99,17	93,9	0	0	0		
Pengawasan Kemetrologian	42.175.000	46.500.000	53.309.000	80.157.500	298.660.000	36.702.500	36.723.000	16.677.025	64.111.700	285.628.125	87,02	78,97	0	79,98	95,64		
Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Konsumen	188.252.000	145.830.000	123.635.000			167.398.240	137.969.984	114.912.225			88,92	94,61	0	0	0		
DAK Bidang Perdagangan	1.822.326.000		1.051.270.000				-	828.209.035			0	0	0	0	0		
Penunjang DAK	5.000.000						·				0	0	0	0	0		
Penyusunan Standar Satuan Harga		29.700.000	13.500.000	440 400 000	00 505 000		12.485.000	13.300.000	404040000	20.406.200	0	42,04	0	0	0		
Penertiban Pasar Bulan Ramadhan				110.100.000	28.525.000				104.910.000	28.196.200	0	0	0	95,29	0		
Penertiban dan Pengelakan Pemakaian Persil Tanah/Kios/Toko Pasar Padang Panjang				45.300.000	10.552.500				32.200.000	4.262.500	0	_	0	71,08	0		
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar	-	-	1	54.000.000	47 305 000	-	1	1	60 017 000	36 510 420	0	0	0	0 04 48	0		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pasar		-	-	74.000.000	47.325.000	-	1	-	69.917.000	36.518.439	l	-	1	94,48	1		+
			1	 	t		 	1	†		<u> </u>		 	0	<u> </u>		
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI	139.813.000	217.684.950	99.388.000	130.006.500	152.471.500	45.582.500	135.974.750	94.615.000	121.686.975	129.243.800	32.6	62.46	0	93.6	84.77		
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha	26,600,000	29,999,950	70.325.000		1021.000	23.545.000	19.949.825	67.663.600	-21.000.770		88.52	66.5	0	0	0		
Peningkatan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	113.213.000	28.500.000	29.063.000	30.287.500	135.210.000	22.037.500	20.590.000	26.951.400	25.557.275	115.544.500	19,47	72,25	0	84,38	85,46		1
Pembuatan Data Base Perizinan		44.185.000					44.185.000				0	100	0	0	0		t
Penyusunan Perda Perizinan		115.000.000		i	1	1	51.249.925		1	1	0	44,57	0	0	0		1
Penyusunan Standar Satuan Harga				14.997.500	9.095.000				14.312.500	6.575.000	0	0	0	95,43	0		1
Pelaksanaan Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha				22.246.500	8.166.500				19.869.800	7.124.300	0	0	0	89,32	0		1
Pelaksanaan Bazar Daerah				62.475.000					61.947.400					99,16			
														0			
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	164.845.000		40.583.000			62.677.600		31.762.800			38,02	0	0	0	0		
Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi,														0			
Pengujian dan Kualitas	38.960.000					20.577.600					52,82	0	0	0	0		
Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	125.885.000					42.100.000					33,44	0	0	0	0		
Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri			40.583.000		1			31.762.800			0	0	0	0	0		
Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi				-					-		0	0	0	0	0		↓
		L		L	L	L	L		 	l	L			0			↓
PROGRAM PENBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	552.535.000	225.405.000	934.334.000	1.749.190.000	2.961.068.500	350.719.110	214.679.000	863.033.485	1.649.006.057	2.770.085.502	63,47	95,24	0	94,27	0		↓
Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	74.900.000	99.230.000		ļ		37.898.000	98.416.000		ļ		0 50,6	0 99,18	0	0	0		+

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke 2014 2015 2016 2017 2018						Realisas	si Anggaran Pada 1	Tahun Ke		Rasie	Antara Rea	alisasi dan A	nggaran Tal	un Ke	Rata-Rata I	Pertumbuhan
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fasilitasi Kegiatan Asosiasi Bidang Usaha			592.769.000	658.640.000	337.950.000			528.830.885	575.578.174	269.380.151	0	0	0	87,39	0		
Pelatihan Diversifikasi Produk Kulit			14.590.000					12.924.600			0	0	0	0	0		_
Operasional Packaging House		79.900.000	326.975.000	208.000.000	214.795.000		72.100.000	321.278.000	197.878.883	192.125.001	0	90,24	0	95,13	0		
Fasilitasi Kerjasama Kemitraan IKM dan Swasta	119.325.000	46.275.000			00.00# #00	96.065.000	44.163.000			MO 500 100	80,51	95,44	0	0	0		
Fasilitasi Bagi IKM Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	62.465.000				90.967.500	26.356.700				79.529.400	42,19	0	0	0	0		
Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Kota Padang Panjang	295.845.000					190.399.410					64,36	0	0	0	0		_
DAK Sentra Industri Kecil dan Menengah				850.000.000	2.139.270.000				845.471.000	2.086.944.700	0	0	0	99,47	0		
Penyusunan Regulasi Pengelolaan Senja Kenangan				32.550.000	480 000 000				30.078.000	440 406 000		1	1	92,41			
Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi					178.086.000					142.106.250				0			
PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL			40.280.000					38.922.000			0	0	0	0	0		
Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses masyarakat			40.280.000					38.922.000			0	0	0	0	0		1
														0			
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI		64.685.000				1	55.347.800			1	0	85,57	0	0	0		\vdash
Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas		30.235.000					21.627.500				0	71.53	0	0	0		+
Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri		34.450.000					33.720.300				0	97,88	0	0	0		
rengembangan olsten movasi reknologi muusur		34.430.000					33.720.300				- v	91,00		0			
														0			
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	812.618.000	1.534.059.000	769.720.000	803.907.728	610.960.000	652.327.232	1.342.264.650	536.926.967	679.430.038	445.253.000	80,27	87,5	0	84,52 0	72,88		
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	41.258.000	207.135.000	53.150.000			32.878.100	200.810.000	52.925.000		l .	79,69	96.95	0	0	0		
Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	41.363.000	645.470.000				39.797.800	555.293.750				96,22	86,03	0	0	0		
Pendukung Operasional Pelayanan UPTD Pengolahan Kulit	729.997.000	681.454.000	716.570.000	803.907.728	610.960.000	579.651.332	586.160.900	484.001.967	679.430.038	445,253,000	79,4	86.02	0	84,52	72,88		
														0	.,		
PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	401.950.000	594.705.000				324.425.000	572.659.000			•	80,71	96,29	0	0	0		1
Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri	359.550.000	594.705.000				284.075.000	572.659.000				79,01	96,29	0	0	0		
Fasilitasi Pengolahan Limbah Industri	42.400.000					40.350.000					95,17	0	0	0	0		
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI TEKNOLOGI INDUSTRI		64.800.000					51.596.000				0	79,62	0	0	0		
Pelatihan Handycraf		64.800.000					51.596.000				0	79,62	0	0	0		+
relatinan handyciai		04.800.000					31.396.000				0	79,02	0	0	0		
PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI			2.874.775.000		180.525.000			2.497.945.500		155,258,000	0	0	0	0	0		+
Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri			2.874.775.000					2.497.945.500			0	0	0	0	0		
Pembinaan IKM dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri					180.525.000					155.258.000				0	0		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN IKM						-					0	0	0	0			
Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi,						ļ					0	0	0	0	0		
Pengujian dan Kualitas											0	0	0	0	0		
Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi											0	0	0	0	0		
Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan											0	0	0	0	0		
Klaster Industri											0	0	0	0	0		
Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Kota Padang Panjang											0	0	0	0	0		
<u> </u>																	

Dalam pelaksanaan Anggaran ada beberapa program dan kegiatan yang tidak mencapai target diantaranya :

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Program dan kegiatan ini tidak mencapai target karena kewenagan untuk perlindungan konsumen dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Barat

2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari pelaksanaan program Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut:

- 1. Pertumbuhan Ekonomi semakin pesat
- 2. Masih rendahnya pengetahuan pengurus dan pengawas koperasi tentang koperasi berpola syari'ah sehingga terbatasnya koperasi yang menerapkan pola syari'ah
- 3. Ekonomi Kreatif
- 4. Dewan pengawas syariah belum memiliki sertifikat dari Dewan Syariah Nasional (DSN)MUI Pusat
- 5. Usaha mikro belum menerapkan laporan keuangan berbasis IT
- 6. Semakin variatifnya produk IKM dipasaran dengan harga yang terjangkau dan berkulitas
- 7. data usaha Mikro yang masuk BDT
- 8. Image yang negatif dari konsumen terhadap produk padang Panjang Tantangan tersebut diatas dijawab oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang dengan memanfaatkan peluang sebagai berikut:
- 1. Pengembangan pasar
- 2. kawasan perdagangan
- 3. Penerapan tertib Ukur
- 4. Dilaksanakan pelatihan bagi pengurus dan pengawas mengenai tata cara pengelolaan koperasi syariah.
- 5. Dilaksanakan pendampingan koperasi syariah dengan sekolah tinggi ekonomi syariah
- 6. Semakin banyak peluang pasar dan akses pemodalan
- 7. semakin terbukanya peluang dalam pelaksanaan ekonomi kreatif
- 8. Meningkatkan aset dan Omset usha mikro yang masuk data BDT

- 9. Perkembangan teknologi Informasi dan Iklim Usaha yang kemudahan akses pemasaran dengan diberlakukannya AFTA mendukung
- 10. banyaknya bermunculan Komunitas wira usaha yang bisa menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk memotifasi diri dalam mengembangkan usaha

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang

Dalam malaksanakan tugasnya Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang mengidentifikasi masalah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan karena rendahnya konstribusi sektor peerdagangan yaitu:

- 1. Pengembangan pasar Pusat dan kawasan perdagangan
- 2. kurangnya kesadaran pelaku usaha tentang penerapan tertib ukur
- 3. usaha Mikro yang masih terkendala terhadap sarana dan prasarana usaha (Usaha mikro masuk data BDT)
- 4. Belum memiliki dewan pengawas syariah yang punya sertifikat dari Dewan Syariah Nasional (DSN)MUI Pusat serta belum memiliki Notaris sebagai pembuat akta koperasi yang akan mengenterikan Badan Hukum Koperasi ke Aplikasi Sistim Administrasi Badan Hukum Koperasi dan OSS ke Kementerian Koperasi dan UKM
- 5. kurangnya inovasi dari para wirausaha dalam mengikuti berbagai event baik dalam daerah maupun luar daerah sehingga memberikan dampak menurunnya kemampuan IKM dalam berinovasi, tampilan produk yang kurang menarik.
- 6. SDM IKM yang belum berjiwa enterpreneur sehingga tidak memiliki jiwa kemandirian
- 7. Masih rendahnya produktivitas sektor industri dan pemahaman kewirasaaan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023, Visi Kota Padang Panjang adalah :

"UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG, BERMARWAH DAN BERMARTABAT"

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kota Padang Panjang akan memajukan kejayaan Padang Panjang, bermarwah dan bermatabat dan bergerak bersama seluruh masyarakat Kota Padang Panjang, Pemerintahnya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpatisipasi dalam pembangunan demi Kejayaan Padang Panjang.

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkaitan dengan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah misi pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan, dengan tujuan meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan, sesuai dengan arah kebijakan antara lain:

- Peningkatan pengelolaan pasar, pedagang, kemetrologian dan pengelolaan barang beredar
- Penciptaan klaster industri kulit, pengolahan susu, dan makanan ringan .
- Meningkatnya peran koperasi syari'ah dalam pengembangan ekonomi

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Panjang diatas terdapat beberapa **Faktor Pendorong** pada pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diantaranya :

- 1. Beroperasionalnya pasar pusat Padang Panjang
- 2. Banyaknya pedagang/pkl musiman
- 3. Pasar Induk hasil Pertanian dibutuhkan oleh petani dan pedagang musiman untuk menjual hasil panennya
- 4. Sarana UTTP yang telah memadai
- 5. Terbentuknya tim percepatan pengembangan koperasi syariah
- 6. Telah lulus satu orang DPS yang dilatih oleh DSN MUI Pusat
- 7. Kemajuan teknologi dalam sistim usaha
- 8. Kota Padang Panjang terletak pada daerah perlintasan
- 9. Berdirinya rumah kreatif BUMN (RKB) BRI sebagai pendampingan UMKM
- 10. Terciptanya produk kriya, fashion yang berkualitas dan berdaya saing

Faktor penghambat pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah diantaranya :

- Sarana dan Prasarana yang belum lengkap dan memadai untuk mencapai pasar ber-SNI
- 2. Belum adanya area/lahan untuk PKL sehingga belum tertata PKL dan pedagang musiman
- Belum adanya kejelasan serah terima antara investor/pihak ketiga dengan pemda tentang pasar induk hasil pertanian Bukit Surungan
- 4. Masih banyaknya masyarakat menggunakan timbangan plastik
- 5. Kurang profesionalnya pengelolaan pasar untuk mencapai pasar yang representatif.
- 6. Terbatasnya masa priode kepengurusan koperasi (setelah dilatihnya pengurus yang ada dan pada pergantian

- kepengurusan baru harus dilakukan lagi pembnaan dan pelatihan tentang koperasi berpola syariah
- 7. pengurus diangkat berdasarkan keputusan rapat anggota tahunan
- 8. SDM Usaha mikro untuk laporan keuangan berbasis IT masih kurang
- 9. kurangnya Modal dan biaya untuk meningkatkan produksi Usaha Mikro
- 10. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan produk unggulan daerah Padang Panjang
- 11. Kurangnya inovasi dan pengembangan produk oleh pelaku usaha
- 12. Masuknya produk-produk UMKM berasal dari luar Kota Padang Panjang

3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang Telahaan Renstra Propinsi Program tugas pembantuan dan dekonsentrasi tidak ada untuk tahun 2018-2023.

3.1.1Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat Kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 untuk Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel 3.3.1.

Tabel. 3.3.1. Kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 untuk Kota Padang Panjang

No	Program/ Kegiatan	Indikator program(IP)/Kegiatan (IK)	Target	Ket
	Bidang Perdagangan			
1	Program Peningkatan perlindungan konsumen	- Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib)	76.24%	
		- Persentase ketaatan usaha dalam tertib niaga	60.00%	

No	Program/ Kegiatan	Indikator program(IP)/Kegiatan (IK)	Target	Ket
	Kegiatan :			
-	Pengawasan barang beredar di pasaran	Jumlah barang beredar dipasaran yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan	10 produk, 54 merk	
-	Pengawasan tertib niaga	Terlaksananya pengawasan distribusi dan perinzinan perdagangan bagi pelaku usaha	18 pelaku usaha	
-	Sosialisasi peningkatan keberdayaan konsumen	Jumlah masyarakat dan BPSK yang diberikan pemberdayaan	35 org	
2	Program peningkatan dan pengembangan perdagangan luar negeri	Peningkatan nilai ekspor	3%	
	Kegiatan		1 kota	
-	Monitoring produk impor	Tersedianya data hasil monitoring produk impor di kab/kota		
-	Pembuatan kanopi kuliner	Tersedianya kanopi di jln Khatib Suleman	300 mtr	
3	Program Pengembangan perdagangan dalam negeri	Peningkatan omset pasar rakyatPeningkatan omset perdaganganLaju inflasi	6.50% 5%	
	Kegiatan:			
-	Monitoring distribusi pupuk bersubsidi	- Tersedianya data hasil monitoring distribusi pupuk bersubsidi di kab/kota	6%	
-	Lomba pasarv rakyat	Terpilihnya pasar rakyat yang berkondisi baik	1pasar	

No	Program/ Kegiatan	Indikator program(IP)/Kegiatan (IK)	Target	Ket
-	Penyusunan data pasar tradisional di Sumatera	Tersedianya data pasar rakyat kota	10 buku, 1kota	
-	Bintek penataan dan pengelolaan pasar rakyat	Jumlah pelaku usaha di pasar rakyat kota yang mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan pasar	200 org	
-	Monitoring distribusi barang di kab/kota	Tersedianya data dan informasi harga serta distribusi barang di kota P.P	3 komodit as	
-	Bimtek dan pengawasan teknis kepada aparat tentang SIUP dan TDP kab/kota Sumbar	Tersedianya data dan informasi SIUP dan TDP	40 buku	
-	Pembinaan dan pelatihan PKL tentang manajemen usaha dan regulasi	Terwujudnya pemahaman para PKL tentang manajemen berusaha dan kletaatan terhadap regulasi dan peraturan	200pkl	
	Bidang industri			
4	Program Pengem,bangan industri kecil dan menengah	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk industri	10 unit usaha	
		Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan	35 unit usaha	
		Jumlah sentra yang dikembangkan	3 sentra	
		Peningkatan volume produksi melalui penggunaan teknonologi tepat guna dan hilirisasi produk industri	4 %	

No	Program/ Kegiatan	Indikator program(IP)/Kegiatan (IK)	Target	Ket
-	Bimtek pengembangan produk kulit menjadi foshion aksesoris	Jumlah sentra kulit yang mendapatkan diversifikasi produk	1 sentra, 10 IKM	
-	Penyusunan database industri kecil dan menengah Sumbar	Tersedianya data industri kecil dan menengah di Sumbar	1 buku	
-	Bimbingan dan pengawasan teknis izin usaha industri	Jumlah aparatur yang mendapatkan bimbingan dan penerapan izin usaha industri	3 org	
-	Pelatihan disverifikasi produk kerajinan aneka dan tekstil serta pembinaan lanjutan	Jumlah IKM yanjg mendapatkan pelatihan dan bimbingan diversifikasi produk kerajinan aneka dan tekstil serta pembinaan lanjutan	10 IKM	
	Program Peningkatan kwalitas produk industri	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas sertifikat standarisasi dan peningkatan kwalitas kemasan produk industri	5 unit usaha	
-	Kegiatan : Pelayanan klinik konsultasi Industri kecil dan menengah	Jumlah IKM yang mendapatkan pelayanan klinik konsultasi Industri kecil dan menengah(menyiapkan 43 IKM, untuk mendapatkan fasilitasi halal, menyiapkan 2 IKM untukm mendapatkan fasilitasi SNI dan menyiapkan 5 IKM untuk mendapatkan fasilitasi izin edar MD)	5 IKM	
-	Pelatiahn diversifikasi produk olahan susu	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan diversifikasi produk olahan susu	2 IKM	

No	Program/ Kegiatan	Indikator program(IP)/Kegiatan (IK)	Target	Ket
	Bidang Koperasi dan	UMKM	1	
5	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Peningkatan koperasi berkualitasPeningkatan koperasi aktifPeningkatan jumlah anggota koperasi	8% 73% 7%	
-	Kegiatan : Pengembangan dan peningkatan data dan informasi	Jumlah data dan informasi		
-	Pembinaan kelembagaan koperasi	Meningkatkan pengawasan kelembagaan koperasi	1kota	
-	Pembinaan koperasi berprestasi /koperasi aweard	Meningkatnya pembinaan koperasi berprestasi		
-	Peningkatan pelayanan izin usaha simpan pinjam koperasi	Meningkatkan pelayanan izin usaha simpan pinjam koperasi		
-	Pembenahan koperasi tidak aktif	Terlaksanya pembinaan terhadap koperasi tidak aktif	16 kop	
-	Sosialisasi dan peningkatan peran koperasi dalam pengembangan kelompok usaha strategis	Terlaksanaya Sosialisasi dan peningkatan peran koperasi dalam pengembangan kelompok usaha strategis	20 org	
-	Bimtek pengawasan koperasi bagi pejabat pengawas koperasi	Meningkatkan SDM pembina koperasi	1 kota	
6	Program peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi	 Pertumbuhan volume usaha simpan pinjam koperasi Pertumbuhan permodalan usaha simpan pinjam koperasi 	5% 5%	

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Ket
		program(IP)/Kegiatan (IK)		
-	Peningkatan kapasitas usaha koperasi sektor peternakan dan	Jumlah koperasi sektor petetrnakan dan perinakan		
	perikanan	Invalate Device election and del		
-	Peningkatan permodalan koperasi	Jumlah Peningkatan modal koperasi		
-	Peningkatan peran usaha simpan pinjam koperasi pola syari'ah	Jumlah peningkatan koperasi usaha simpan pinjam pola syari'ah		
7	Program Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM	 Peningkatan usaha kecil menjadi usaha menengah Peningkatan kemitraan usaha UKM Peningkatan keunggulan kompetitif UKM terstandarisasi Peningkatan keunggulan kompetiitif UKM 	3 sentra 2 kemitra an/MoU 10 standari sasi produk	
-	Kegiatan : Peningkatan kapasitas kewirausahaan	Terlaksananya Bintek peningkatan kapasitas kewirausahaan	1 kawasa n	
		Terlaksananya pembinaan dan pemantauan	1kota	
-	Partisipasi promosi produk UMKM	Terlaksananya promosi produk UMKM melalui pameran dan online		
-	Sosialisasi dan koordinasi pendaftaran merk dan sertifikat halal dan PIRT	Terlaksananya sosialisasi merk dan sertifikat halal dan PIRT	1 kali , 10 org	
-	Pembekalan keterampilan bagi wirausaha baru	Terdata dan terbinanya wirausaha pemula penerima bantuan wirausaha	20 wirausa ha pemula	

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Padang Panjang telah ditetapkan melalui laporan induk kajian lingkungan hidup strategi (KLHS) RPJMD Tahun 2018

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa isu strategis permasalahan dan sasaran strategis tujuan pembangunan berkelanjuta (TPB) menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD. TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif.

Sehubungan dengan isu strategis dimaksud, untuk Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tidak ada rekomendasi berupa kegiatan akan ditindaklanjuti dalam penyusunan Renstra.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis (review dari capaian pelayanan dan analisa SKLHS)

Berdasarkan analisa terhadap faktor-faktor Pendorong dan Penghambat diperoleh isu – isu stategis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebagai berikut :

- Pengembangan pasar dan kawasan perdagangan dengan peningkatan pengelolaan pasar, pengelolaan barang beredar
- 2. Ketegasan dan konsistens Pemda dalam penempatan PKL
- 3. Menyelesaikan permasalah dengan pihak ketiga secepatnya tentang masalah pasar induk pertanian Bukit Surungan
- 4. Penerapan dan penumbuhan koperasi berpola syari'ah untuk mendukung pengembangan UMKM dengan usaha simpan pinjam pola syariah
- 5. Optimalisasi DPS untuk menilai pelaksanan pengelolaan koperasi syariah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah

- 6. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor Perdagangan, Koperasi UKM serta Industri serta merapkan laporan berbasis IT
- 7. Mengembangkan produk unggulan Kota Padang Panjang yang berdaya saing.
- 8. Menunjuk perwakilan wira usaha menjadi pilot proyek

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang tergambar pada Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang

Tabel 4.1 (TC.25)

			INDIKATOR		KONDISI AWAL	TARG	ET KINI	ERJA SA	SARAN	PADA
NO	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	(2018)	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan Besar dan Enceran	%	4,57	5,02	5,24	5,47	5,69	5,92
			LPE Sektor Industri	%	2,19	2,28	2,33	2,37	2,42	2,46
		Meningkatnya produktifitas sector perdagangan	Persentase Kenaikan nilai volume perdagangan	%	4	7,91	16,64	26,19	36,57	47,77
		Meningkatnya produktifitas sektor Industri	Persentase Peningkatan produktivitas IKM (peningkatan asset dan omset)	%	0.75	1,37	2,75	4,12	5,5	6,87
		Meningkatnya Koperasi aktif berpola syariah	Persentase koperasi aktif berpola syariah	%	31,25	37.50	43.75	62.25	81.25	89.58
		Meningkatnya skala Usaha Mikro Kecil	Persentase peningkatan skala Usaha Mikro Kecil	%	0,22	0,51	0,89	1,34	1,85	2,45
2.	Menurunnya angka kemiskinan		Angka kemiskinan	%	6,17	5,45	5,03	4,6	4,18	3.75
			Gini Ratio	%	0.30	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24
		Mengurangi kemiskinan di sektror Usaha Mikro	Persentase Peningkatan omset Usaha Mikro yang dibantu	%	36	41	45	50	55	60
3	Meningkatkan pendapatan Masyarakat		Pengeluaran perkapita (daya beli masyarakat)	%	10.24	10,29	10,31	10,34	10,36	10.39
		Menumbuhkan wirausahawan baru	Persentase pertumbuhan wirausahawan baru	%	0.49	0.71	1.42	2.13	2.84	3.55

Dalam mencapai tujuan dari Dinas Pedagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang menetapkan Sasaran dan Indikator yang akan dicapai selama 5 tahun.

I. Meningkatkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan

Peningkatan perekonomian berbasis kerakyatan terbukti cukup tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Pembangunan ekonomi kedepan diharapkan menitik beratkan pada pengembangan ekonomi yang melibatkan pelaku ekonomi secara langsung, untuk itu Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang tangguh berbasis kerakyatan didukung 4 sasaran yaitu:

a. Meningkatnya produktifitas sektor perdagangan

Sektor perdagangan perlu dikembangkan sebagai wujud implementasi ekonomi kerakyatan. Keberhasilan Kota Padang Panjang dalam meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan dapat dilihat dari persentase kenaikan volume perdagangan dari tahun ketahun, yang mana dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota padang Panjang kondisi diawal tahun 2018 (4%) data pembanding yang diambil yaitu data tahun 2017 dengan 2018, sementara tahun pertama dari renstra ditargetkan persentase kenaikannya 7.91% sampai tahun akhir renstra 47.77% (akumulasi kenaikan dari tahun sebelumnya dengan tahun N).

Formulasi yang digunakan dalam mencari persentase kenaikan volume perdagangan yaitu :

Tahun n - Tahun n-1
Tahun n-1
X 100 %

b. Meningkatnya produktifitas sektor Industri

Produktifitas merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur kesejahteraan IKM. Fariabel yang dapat diukur untuk melihat peningkatan produktifitas IKM adalah Jumlah aset dan omset yang miliki, untuk mencapai hal tersebut perlu dilaksanakan program pembinaan dan pengembangan IKM berupa peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, pelayanan rumah kemasan untuk memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan dan fasilitasi pemasaran melalui pameran dalam dan luar daerah.

Tahun n - Tahun n-1
Tahun n-1
X 100 %

c. Meningkatnya Koperasi aktif berpola syariah

Semakin banyak koperasi di Padang Panjang diharapkan dalam pengembangannya beralih ke koperasi pola syariah yang mencerminkan kota serambi mekkah, saat ini Jumlah koperasi yang melaksanakan Usaha simpan Pinjam dikota padang panjang sebanya 47 Koperasi yang baru memulai pelaksanaan usaha simpan pinjam pola syariah sampai dengan tahun 2018 sebanyak 15 (41.25%) Koperasi berdasarkan salah satu program unggulan dari pemerintah kota padang panjang adalah pengembanga koperasi syariah maka di rencanakan setiap tahun bertambah dan pada akhir renstra sebanyak 43 (89.58%) Koperasi berpola syariah.

Formulasi Peningkatan Koperasi berpola syariah

<u>Jumlah Koperasi syariah</u> Jumlah koperasi keseluruhan X 100 %

d. Meningkatnya skala Usaha Mikro Kecil

Dalam rangka pembinaan terhadap pengembangan usaha berperan mikro agar tetap dalam pengembangan ekonominya maka salah satu langkah strategis yang dilaksanakan adalah pelatihan penyusuna keuangan berbasis IT, Bimbingan teknis pemasaran secara onl;ine dan melalui pembentukan kelompok selama ini pelaku usaha mikro masih kurang memahami tentang pentingnya laporan keuangan pemasaran secara online, kemasan sehingga sulit melihat perkembangan peningkatan skkla usaha mikro tersebut.

Formulasi persentase peningkatan skala usaha mikro:

II. Menurunnya angka kemiskinan

Salah satu upaya yangdilakukan pemerintah dalam rangka menurunkan angka kemiskinan masyrakat kota padang panjang khususnya bagi pelaku usaha mikro dan IKM dari keluarga Pra sejahtera adalah dengan memberikan bantuan sosial berupa mesin dan peralatan produksi, gerobak dan bedah warung. Diharapkan dengan adanya bantuan tersebut dapat meningkatkan produktifitas usaha yang ditandai dengan adanya peningkatan omset usaha setiap tahunnya.

dari data yang telah dibantu pada tahun 2017 ada peningkatan omset dari usaha mikro sebelum dan sesudah dibantu sebesar 66 % sedangkan tahun 2018 sebesar 39 % menurun dari persentase sebelumnya hal ini dikarenakan :

- a. Banyaknya saingan usaha sejenis
- b. Selera konsumen yang beragam dan meningkat
- c. Harga bahan baku yang bertambah mengakibatkan usaha mikro kesulitan dalam modal

- d. Permintaan pasar yang menurun
- e. Daya beli pasar yang melemah

Dari permasalahan diatas diharapkan IKM/Usaha Mikro dapat:

- a. Mendorong IKM/UM untuk melaksanakan diversivikasi produk
- b. Memperluas pemasaran melalui media sosial
- c. Melaksanakan pembinaan SDM bagi IKM dan UM dalam rangka membentuk krakter wirausaha

Formulasi penghitungan sebagai berikut:

Omset sesudah dibantu - omset sebelum dibantu
Omset sebelum dibantu
X 100 %

III. Meningkatnya pendapatan Masyarakat

Tujuan ketiga yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat khususnya yang bergerak dibidang usaha Mikro dengan menumbuhkan wira usaha baru yang diharapkan bisa berkonstribusi meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya yang memiliki usaha.

Formulasi pertumbuhan wira Usaha baru

<u>Tahun n -Tahun n-1</u> Tahun n-1 100%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 .

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

VISI : Untuk K	ejayaan Padang	Panjang, Bermarwah dan B	Bermartabat
Misi I : Menii Bekelanjutan	ngkatkan Pertun	nbuhan Ekonomi Unggular	n Daerah Berbasis Pembangunan
Tujuan	Sasaran	isu strategis	arah kebijakan
Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Unggulan	Meningkatnya produktifitas sektor perdagangan	peningkatan pengelolaan pasar	penyediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian pasar ber SNI
Daerah Yang Tangguh Berbasis Ekonomi	perdagangan	ketegasan dan konsistens pemda dalam penempatan PKL	penyediaan area PKL dan Penataan PKl (smart PKL) regulasi tentang PKL
Kerakyatan		menyelesaikan permasalah dengan pihak ketiga	membuat regulasi tentang pengelolaan dan kawasan
		optimalisasi pembinaan dan pengawasan	melakukan pembinaan dan sosialisai terhap pelaku usaha
	Meningkatnya produktifitas sektor Industri	Optimalisasi pemamfaatan pondok desain dan promosi kota padang Panjang	Pelatihan, pembinaan/pendampingan terhadap IKM untuk meningkatkan daya saing produk dengan meningkatkan kualitas Pengembangan rumah kemasan
			kajian pengelolaan UPTD pengolahan Kulit berupa seminar workshop dan coaching dan boot camp bagi IKM dalam upaya penumbuhan dan
	Meningkatnya Koperasi aktif berpola syariah	menerapkan usaha simpan pinjam pola syariah pada koperasi	Pengawasan, Pelatihan, pendampingan, sosialisasi, dan studi komperatif ke daerah yang telah menerapkan koperasi berpola syariah

Tujuan	Sasaran	isu strategis	arah kebijakan
		Optimalisasi DPS untuk menilai pelaksanan pengelolaan koperasi syariah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah	perlunya regulasi yang berbentuk perda tentang koperasi pola syariah
	Meningkatnya skala Usaha	Menerapkan laporan berbasis IT	Malakukan sosialisasi dan studi banding laporan keuangan
menurunkan angka kemiskinan	Mengurangi kemiskinan di sektror UMK	menyediakan bantuan untuk sarana dan prasarana Usahan Mikro dengan tujuan untuk meningkatkan aset dan omset dari usaha mikro yang masuk data BDT	menyediakan bantuan untuk sarana dan prasarana Usahan Mikro dengan tujuan untuk meningkatkan aset dan omset dari usaha mikro yang masuk data BDT
Meningkatkan pendapatan usaha mikro	Menumbuhkan wirausahawan baru	menunjuk perwakilan wira usaha menjadi pilot proyek	Pembinaan pelatihan pengawasan bagi wira usaha

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang panjang Tahun 2018 – 2023 tergambar pada Tabel 6.1.

TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PADANG PANJANG

TUJUAN	SASARAN	URUSAN /BIDANG			KE - I (2019)	TAHUN KE			E - III (2021)		E - IV (2022)		E - V (2023)		R TAHUN RENSTRA	LOKASI
TOOTAN	OAGAICAIC	URUSAN		CAPAIAN TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
			KOPERASI DAN USAHA K	KECIL MENENGAH	9.763.447.000		14.611.013.59		14.741.279.742		14.186.380.381		17.470.216.808		70.772.337.527	
saing ekonomi unggulan daerah	Peningkatan Produktifitas sektor Perdagangan	BELANJA LANGSUNG			9.763.447.000		14.611.013.596	5	14.741.279.742		14.186.380.381		17.470.216.808	3	70.612.337.527	PERINDAG
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase pasar ber- SNI dan tertib ukur	15%	2.458.863.000										2.458.863.000	PERINDAG
		Fasilitasi pengelolaan pasar Padang Panjang	Jumlah unit pasar yang dikelola	1 Unit	2.249.705.000								-	1 unit	2.249.705.000	PERINDAG
		Operasional dan pengembangan UPTD Kemetrologian Daerah	Jumlah Pengawasan, Tera ulang, dan sosialisasi serta pengadaan alat ukur	4 kali pengawasan, 1 kali kegiatan ter ulang, 1 kali sosialisasi Reparatir (5 0rang), pengadaan 1 un										4 kali pengawasan,	209.158.000	PERINDAG
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Persentase pasar ber- SNI dan tertib ukur	15,00%	197.545.000	30,00%	6.369.007.096	50,00%	6.948.342.242	75,00%	6.278.776.693	100,00%	8.112.941.093	18,74%	27.906.612.124	PERINDAG
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang diadakan		-	Ton sampah/ kounteiner, ruang bermain anak beserta perlengkapannya, papan pengumuman, kelengkapan ruang menyusui, ruang teknisi, ruang pemantauan situasi pasar, portal, pos parkir, mesin pembersih lantaiRuang ATM, CCTV, AC, Auwining pasar kuliner	2.036.799.171	Mesin pembersih lantai, becak motor, bak sampah, perlengkapan ruang shalat	500.000.000	Kelengkapan ruangan pojok baca, kelengakapan ruangan disabilitas, kelengkapan ruangan sarana momen tertentu	750.000.000	Penmgadaan tempat foto objek selvi, pengadaan tanaman hias, mobiler	787.000.000	Pengadaan sarana prasarana pasar	4.073.799.171	1 PERINDAG
		Rehab Sedang Berat bangunan pasar	jumlah pasar yang direhab		-			Pasar inpres, non impres dan pasar sayur (Ganti atap, pengecatan dan rehab dinding jendela dan pintu)	2.260.000.000			1 Unit (Lt IV Pasar Pusat) perbaikan saluran, pintu, jendela dan pengecatan	2.000.000.000	2 unit	4.260.000.000	PERINDAG

TUJUAN	SASARAN	URUSAN /BIDANG	INDIKATOR KINERJA	DATA		E - I (2019)	TAHUN KE -			E - III (2021)		E - IV (2022)		E - V (2023)		R TAHUN RENSTRA	LOKASI
TOOOM	GAGARAN	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
		Operasional dan	Jumlah Pengawasan,			-	6 kali pengawasan (800	230.073.800	6 kali pengawasan	253.081.180	6 kali pengawasan	278.389.298	6 kali pengawasan	306.228.228	24 kali	1.067.772.506	PERINDAG
			Tera ulang, dan				UTTP), 2 kali tera		(800 UTTP), 3 kali		(800 UTTP), 3		(800 Pemilik		pengawasan		
		Kemetrologian Daerah	sosialisasi				ulang , 2 kali		tera ulang , 2 kali		kali tera ulang , 2		UTTP), 3 kali tera		serta peralatan		
							penindakan dan		penindakan serta		kali penindakan		ulang , 2 kali		ukur		
							Pelatihan Reparatir (5		peralatan ukur		serta peralatan		penindakan serta				
							Orang) sosialisasi 50				ukur		peralatan ukur				
							org dan pengadaan										
							peralatan ukur										
		n					2 UNIT	2 100 505 000	2 UNIT	3.519.675.500	2 UNIT	3.874.643.050	2 UNIT	4.258.807.355	2 UNIT	14.852.830.905	PERINDAG
		Fasilitasi pengelolaan	Jumlah unit pasar yang dikelola			1	2 UNII	3.199.705.000	2 UNII	3.519.075.500	2 UNII	3.874.043.030	2 UNII	4.258.807.355	2 UNII	14.852.830.905	PERINDAG
		Pengembangan Pasar	Jumlah pengawasan		5 kali	187.270.000									0	187.270.000	PERINDAG
		dan Distribusi Barang/	distribusi barang		pengawasan, 48	107.270.000				_					U U	107.270.000	LEKINDAG
			kebutuhan pokok dan		kali pengawasan												
			penting lainnya		kebutuhan												
			pending lanninya		pokok, dan bazar												
					5 kali												
					3 Kan												
		Pembinaan, pemantauan	Jumlah Pembinaan,		0	-	6 kali Pengawasan	292.000.000	6 kali Pengawasan	35.000.000	6 kali pengawasan	35.000.000	6 kali pengawasan	40.000.000		402.000.000	PERINDAG
		dan pengawasan barang					antisipasi harga		antisipasi harga		bahan berbahaya		bahan berbahaya				
		beredar dan bahan	pengawasan barang														
		berbahaya	beredar dan bahan														
			herhahava														
				l			48 kali pengawasan		6 kali pengawasan		4 kali pengawasan		7 kali pengawasan				
				1			bahan berbahaya dan		bahan berbahaya		peredaran barang		peredaran barang				
							bahan kebutuhan		1								
							pokok										
							4 kali pengawasan		4 kali pengawasan		4 kali pengawasan		4 kali pengawasan				
							peredaran barang		peredaran barang		peredaran barang		peredaran barang				
							1 set Runing tex										
							1 Set Running tex										
		Smart PKL	jumlah PKL yang dibina			-	300 orang (Pendataan	80.000.000	300 orang	90.000.000	300 orang (sarana	1.050.000.000	300 orang	390.000.000	400 orang	1.610.000.000	PERINDAG
			, , , g				dan Regulasi Penataan		(Registrasi PKL)		prasarana)		(penertiban dan				
							PKL)		(**************************************		Pranta analy		penilaian)				
							1110)						permanan				
		Pembinaan dan	jumlah pedagang/PKL			-	200 orang	40.000.000	200 Orang	40.000.000	200 Orang	40.000.000	200 Orang	40.000.000	800 Orang	160.000.000	PERINDAG
		Pelatihan Pedagang/ PKL	yang mengikuti sekolah				-		_				_		_		
			pasar														
		Pelaksanaan Bazar	jumlah pelaksanaan			-	6 kali	200.000.000	6 kali	200.000.000	6 kali	200.000.000	6 kali	200.000.000	24 kali	800.000.000	PERINDAG
		Daerah	bazar														
			Jumlah database				1 data base	40.000.000	0	-		-	1 data base	40.000.000	2 data base	80.000.000	PERINDAG
		usaha, sarana dan															
		prasarana perdagangan															
		Fasilitasi kemudahan	Jumlah Pemantauan		0		8 x pengawasan dan 8	25 000 000	10 x pengawasan	25.000.000	12 x pengasan	25.000.000	12 x pengasan	25.000.000	12 x pengasan	100 000 000	PERINDAG
		perizinan pengembangan			U	1	x pengawasan dan s x pembinaan	23.000.000	dan 10 x	23.000.000	dan 12 x	23.000.000	dan 12 x	23.000.000	dan 12 x	100.000.000	LEKINDAG
							x pemomaan				pemmbinaan				pemmbinaan		
1		usaha	pengembangan usaha						pembinaan		pemmoinaan		pemmbinaan		pemmomaan		
		Fasilitasi penyelesaian	Persentase Pengaduan		0		100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	60.000.000	PERINDAG
		permasalahan	konsumen yang	1													
		pengaduan konsumen	ditindaklanjuti	1					I								
									1								
1																	
		Penyusunan Standar	Jumlah dokumen SSH		1 dokumen	10.275.000	1 dokumen	10.429.125	1 dokumen	10.585.562	1 dokumen	10.744.345	1 dokumen	10.905.510	5 dokumen	52.939.542	PERINDAG
1		Satuan Harga	yang disusun		_								_				
1			Jumlah dokumen yang		0	-	2 dokumen	200.000.000	0	-	0	-	0	-	12 bulan	200.000.000	PERINDAG
1		Pengembangan Pasar	dihasilkan				1.11		1.17.00								
1		DAK Metrologi	Jumlah gedung yangdi	1			1 Unit	-	1 Unit	-		-					
1			adakan jumlah sarana adan	-													
1									l		1 unit Timbangan						
			prasana yang diadakan						1		Elektronik						
1				1					l		Pengganti Neraca						
									l		i chigganu iveraca						
1		DAK Pengembangan															
1		Pasar															
	1																

UAN	SASARAN	URUSAN /BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN K	E - I (2019) RP	TAHUN KE -	· II (2020)	TAHUN KE	C - III (2021) RP	TAHUN KI	E - IV (2022) RP	TAHUN KI	E - V (2023) RP	CAPAIAN AKHIR TARGET	TAHUN RENSTRA	LOKASI
	Meningkatnya skala UMK	OROGIA	Thousand Industrial	TIMOD1		11111121	7.0	111111111		III.UZ1		1111021		III.UZI		
	Saala UMIX	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Prentasi masyarakat miskin yang bergerak di sektor UMKM (Ukm yang menerima bantuan kewirausahaan)	43%	1.469.950.000										1.469.950.000	PERINDAG
		Fasilitasi Pengembangan UMKM	Jumlah gerobak dan etalase yang diadakan dan juumlah peserta yang mengikuti pelatihan gerobak	13 gerobak dan 10 etalase, 5 orang peserta latihan	598.750.000									103 bh gerobak dan etalase dan 5 org	598.750.000	PERINDAG
		Peningkatan Kapasitas UMKM	Jumlah bantuan perbaikan warung dan dagangan usaha mikro bagi masyarakat kutrang mampu	32 warung	871.200.000									192 warung	871.200.000	PERINDAG
		Program Pengembangan sistim pendukung usaha bagi Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang naik kelas	70 Usaha Mikro	467.000.000	120 UM	525.000.000	180 UM	350.000.000	250 UM	400.000.000	330 UM	350.000.000	330 UM	2.092.000.000	PERINDAG
		Seminar masyarakat ekonomi syari'ah bagi pelaku usaha	Jumlah peserta Seminar masyarakat ekonomi syari'ah			100 org	75.000.000			100 org	75.000.000			200 org	150.000.000	PERINDAG
		Pendataan data base usaha mikro	Jumlah data base UMKM			1 dokumen	50.000.000					1 dokumen	50.000.000	2 dokemen	100.000.000	PERINDAG
		Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM	Jumlah Audit Pengelolaan dana bergulir	1 kali audit dan operasional uptd	317.000.000	1 kali audit , peningkatan SDM dan operasional uptd	250.000.000	1 kali audit, seminar pola syariah dan operasional uptd	200.000.000	1 kali audit, seminar pola syariah dan operasional uptd	175.000.000	1 kali audit, seminar pola syariah dan operasional uptd	150.000.000	1 kali audit, seminar pola syariah dan operasional uptd	1.092.000.000	PERINDAG
		Operasional Penunjang BLUD dana bergulir	Jumlah Operasional BLUD dana bergulir	12 bulan	150.000.000	Operasional, BM meja rapat Kursi, neon bok dan peningkatan SDM		Operasional, BM kendaraan Roda 2, Lemari arsip, komputer PC dan peningkatan SDM		Operasional, BM Fillingkabinet, Meja biro dan 1/2 biro dan peningkatan SDM	150.000.000	Operasional, BM Komputer PC, Printer, Camera, infocus dan peningkatan SDM	150.000.000	Operasional, BM Komputer PC, Printer, Camera, infocus dan peningkatan SDM	750.000.000	PERINDAG
	Meningkatkan Koperasi Aktif Berpola Syariah															
			Penigkatan Asset dan Omset Koperasi	12,00%	734.340.000	16%	1.058.400.000	20%	1.042.770.000	24%	934.158.500	28%	966.616.425	28%	4.736.284.925	PERINDAG
		Koordinasi pelaksanaan Koperasi Syariah	Jumlah pengawas koperasi yang mengikuti Pelatihan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan pendampingan	25 koperasi	190.000.000	25 Koperasi	70.000.000	25 Koperasi	70.000.000		35.000.000	25 Koperasi	250.000.000	50 koperasi 75 org	615.000.000	PERINDAG
			Jumlah pendampingan koperasi syariah	20 Koperasi		20 Koperasi		15 Koperasi						48 koperasi		PERINDAG
			jumlah Peserta Sosialisasi praktek penilaian simpan pinjam syariah							25 koperasi		30 koperasi		49 koperasi		PERINDAG

N	SASARAN	URUSAN /BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN I	KE - I (2019) RP	TAHUN KE TARGET	- II (2020) RP	TAHUN KI	E - III (2021)	TAHUN K	E - IV (2022)	TAHUN K	E - V (2023)	CAPAIAN AKHIF	R TAHUN RENSTRA	LOKASI
		Pendampingan	Jumlah pengurus	0	RP -	0	RP -	25 org	30.000.000	25 org	30.000.000	IARGEI	RP	50 org	60.000.000	PERINDAG
		penerapan kepatuhan koperasi	koperasi yang didampingi dalam penerapan kepatuhan koperasi													
		Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah koperasi yang dibina	30 koperasi	60.000.000	35 koperasi	155.000.000	40 koperasi	120.000.000	45 koperasi	130.000.000	50 koperasi	85.000.000	51 org	550.000.000	PERINDAG
			jumlah Koperasi yang dinilai koperasi berprestasi	15 koperari		15 koperari		15 koperari	-	15 koperari	-	15 koperari	-	52 org	0	PERINDAC
			Jumlah koperasi yang diberi rewaord	9 koprerasi		9 koprerasi		9 koprerasi	-	9 koprerasi	-	9 koprerasi	-	53 org	0	PERINDAC
			Jumlah Koperasi pengelola komoditi unggulan yang dibina	2 koprerasi		2 koprerasi		2 koprerasi	-	2 koprerasi	-	2 koprerasi	-	54 org	0	PERINDAC
		Bimbingan Teknis Pengelolaan Koperasi	Jumlah Bimtek yang Dilaksanakan	0	-	1 kali (Penyusunan laporan keuangan koperasi berbasis IT)		2 kali (pengawasan kelembagaan, Pemasaran Online)		2 kali (pengawasan kelembagaan, Pemasaran		0	-	3 kali	0	PERINDAC
		Seminar pengembangan koperasi syariah	Jumlah koperasi yang mengikuti seminar pengembangan koperasi svari'ah	0	-	50 org	75.000.000	50 org	80.000.000	50 org	80.000.000	0	-	150 org	235.000.000	PERINDAG
		Revitalisasi dan pembangunan koperasi	jumlah Koperasi tidak aktif dan pengelola komoditi unggulan yang dibina	18 Koperasi	96.340.000	15 Koperasi	200.000.000	15 Koperasi	170.000.000	15 Koperasi	175.000.000	10 koperasi	125.000.000	55 org	766.340.000	
			jumlah pembinaan koperasi kelurahan	0	-	7 koperasi		2 koperasi		4 kperasi		3 koperasi		16 Koperasi	0	PERINDAC
		Fasilitasi pengelola koperasi uji kompetensi jasa keuangan syaria'ah	Jumlah pengelola koperasi yang memiliki sertifikat kompetensi	0	1	10 org	30.000.000	10 org	35.000.000	10 org	35.000.000	10 org	35.000.000	40 org	135.000.000	PERINDAG
		DAK Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	Jumlah koperasi dan UMKM yang dilatih penyusunan laporan kleuangan berbasis IT	124 Orang	388.000.000	124 0rang	407.400.000	124 Orang	427.770.000	124 Orang	449.158.500	124 Orang	471.616.425	124 Orang	2.143.944.925	PERINDAG
		Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan Koperasi	Jumlah buku Pemantauan dana bergulir terhadap koperasi yang memakai dana pemerintah	0	-	40 buku data base koperasi	121.000.000	40 buku data base koperasi	110.000.000	0	-	0	-	80 buku data base koperasi	231.000.000	PERINDAG
E	Meningkatkan Produktifitas Sektor Industri															
Ī		Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Peningkatan produktifitas IKM	5%	1.343.544.000	10,00%	1.346.070.000	15,00%	1.316.070.000	20,00%	1.366.070.000	25%	1.366.070.000	35%	6.737.824.000	PERINDAG
		Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Jumlah sarana media promosi (Online dan Cetak)			1 set	60.000.000	1 set	60.000.000	1 set	60.000.000	1 set	60.000.000	4 set	240.000.000	PERINDAG
			Jumlah Vidio Promosi untuk sarana pemasaran			1 Video										
			Jumlah dokumen Review perhitungan tarif sewa senja kenangan			1 Dokumen										
			Jumllah Sarana dan Prasarana promosi (Senken) yang dipelihara			1 Unit				1 Unit				1 unit		

TUJUAN	SASARAN	URUSAN /BIDANG	INDIKATOR KINERJA			E - I (2019)	TAHUN KE			E - III (2021)		E - IV (2022)		E - V (2023)		TAHUN RENSTRA	LOKASI
10001111	D.IDIHUH,	URUSAN		CAPAIAN	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
		Penyusunan rencana pengembangan industri daerah	Jumlah dokumen RPID yang dihasilkan		1 dokumen	85.750.000	1 perda	30.000.000	0	0	0	0	0	0	1 perda	115.750.000	PERINDAG
		Pendataan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen data industri kecil dan menengah				1 dokumen	50.000.000									
		Fasilitasi kegiatan Asosiasi Bidang Usaha	Jumlah kegiatan DEKRANASDA yang difasilitasi		3 kegiatan	312.899.000	3 kegiatan	300.000.000	3 kegiatan	300.000.000	3 kegiatan	300.000.000	3 kegiatan	300.000.000	15 kegiatan	1.512.899.000	PERINDAG
		Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah IKM baru yang dibina/mengikuti magang kerajinan kulit		10 orang IKM	123.172.500									10 orang IKM	123.172.500	PERINDAG
		Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	jumlah penerima bantuan industri		34 IKM	119.865.000									34 IKM	119.865.000	PERINDAG
		Operasional packing house	Jumlah IKM yang difasilitasi desain kemasan produk		100 IKM	96.995.000											PERINDAG
		Fasilitasi Pengembangan Kemasan Produk IKM					100 IKM	100.000.000	100 IKM	150.000.000	120 IKM	200.000.000	120 IKM	200.000.000	540 IKM	650.000.000	PERINDAG
			Jumlahn IKM yang mengikuti Pelatihan kemasan						20 IKM				20 IKM				
		Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan diversifikasi produk olahan pangan		15 IKM	50.517.500	10 IKM	80.000.000	10 IKM	80.000.000	10 IKM	80.000.000	10 IKM	80.000.000			PERINDAG
			Jumlah IKM pangan yang diberikan Pendampingan untuk Perbaikan kualitas produk dan proses Produksi				10 IKM		10 IKM		10 IKM		10 IKM		40 IKM		
			Jumlah IKM yang						2 IKM				2 IKM		4 IKM		
		Rumah Wirausaha	difasilitasi Izin Edar Jumlah rumah wirausaha yang dibentuk (couching bisnis, frasilitasi HAKI dan pelatihan)		40 IKM	554.345.000	0	-	0	-	0	-	0		40 IKM	554.345.000	PERINDAG
		Pendukung Operasional UPTD Pengolahan Kulit	Jumlah unit pengelolaan penyamakan kulit yang dikelola		-		l unit UPTD (CCTV, timbangan duduk, mesin pompa air, peralatan dan perlengkapan lainnya)	726.070.000	1 unit UPTD danpengadaan peralatan dan perlengkapan lainnya	726.070.000	1 unit UPTD danpengadaan peralatan dan perlengkapan lainnya	726.070.000	l unit UPTD danpengadaan peralatan dan perlengkapan lainnya	726.070.000	1 unit UPTD danpengadaan peralatan dan perlengkapan lainnya	2.904.280.000	PERINDAG
		DAK Industri	Jumlah sarana yang dibangun				Pagar Uptd Kulit										
		Program Pengembangan Sentra sentra industri potensial	Peningkatan produktifitas IKM		5%	720.070.000				-		-		-		720.070.000	PERINDAG
		Pendukung Operasional UPTD Pengolahan Kulit	pelayanan industri penayakan kulit, dan ter5sedianya bahan kimia pendukung penyamakanserta Pemeliharaan Mesin		20%	720.070.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	80%	720.070.000	PERINDAG

TUJUAN	SASARAN	URUSAN /BIDANG	INDIKATOR KINERJA			E - I (2019)	TAHUN KE -			E - III (2021)		E - IV (2022)		E - V (2023)		TAHUN RENSTRA	LOKASI
10001111	D.I.D.IIII.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	2011121
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Menumbuhkan Wira usaha Baru																
		Program Pengembangan Rumah Wirausaha	Cakupan Bina UMKM		1,64%	-	2,01%	760.000.000	2,38%	775.000.000	2,76%	805.000.000	3,13%	830.000.000	3,13%	3.170.000.000	PERINDAG
		Fasilitasi Pengembangan Rumah Wirausaha	Jumlah wirausahawan yang dibina (Coaching, Klinik konsultasi bisnis, temu usaha)		0	-	40 UMKM	560.000.000	40 UMKM	575.000.000	40 UMKM	605.000.000	40 UMKM	630.000.000	200 UMKM	2.370.000.000	PERINDAG
			Jumlah UMKM yang difasilitasi pendaftaran merek		0	-	20 UMKM		25 UMKM		30 UMKM		30 UMKM		105 UMKM	0	PERINDAG
			Jumlah UMKM yang difasilitasi sertifikasi Halal		0	-	10 UMKM		10 UMKM		10 UMKM		10 UMKM		40 UMKM	0	PERINDAG
		Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah IKM baru yang dibina dan mengikuti magang kerajinan kulit				10 IKM	200.000.000	10 orang IKM	200.000.000	10 IKM	200.000.000	10 orang IKM	200.000.000	50 ikm, 10 ikm	800.000.000	PERINDAG
			Jumlah Peserta Pelatihan Kerajinan Kulit				20 orang				20 orang				40 IKM		
Menurunnya Angka Kemiskinan	Menguirangi kemiskinan Disektor UMK																
		Program Kewirausahaan Bagi Masyarakat Miskin	Persentase Masyarakat Miskin yang bergerak disektor UMKM Menerima bantuan Kewirausahaan		43%		57%	1.700.000.000	71%	1.700.000.000	85%	1.700.000.000	100%	1.700.000.000		6.800.000.000	PERINDAG
		Fasilitasi Pengembangan IKM	Jumlah masyarakat miskin penerima bantuan IKM				25 IKM	200.000.000	25 IKM	200.000.000	25 IKM	200.000.000	25 IKM	200.000.000	125 IKM	800.000.000	PERINDAG
		Smart Warung	Jumlah warung masyarakat miskin yang di bedah				30 warung	900.000.000	30 warung	900.000.000	30 warung	900.000.000	30 warung	900.000.000	152 warung	3.600.000.000	PERINDAG
		Smart Gerobak	Jumlah masyarakat miskin penerima bantuan UMKM				20 UMKM	600.000.000	20 UMKM	600.000.000	20 UMKM	600.000.000	20 UMKM	600.000.000	103 bh gerobak dan etalase dan 5 org	2.400.000.000	PERINDAG
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase aparatur internal opd yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran		100%	2.084.210.000	100%	1.988.266.500	100%	2.084.210.000	100%	2.084.210.000	100%	2.292.631.000	100%	10.533.527.500	PERINDAG
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat		3 jenis (matrai, prangko dan benda pos lainnya)	7.200.000	3 jenis (matrai, prangko dan benda pos lainnya)		3 jenis (matrai, prangko dan benda pos lainnya)		3 jenis (matrai, prangko dan benda pos lainnya)	7.200.000	3 jenis (matrai, prangko dan benda pos lainnya)	7.920.000	3 jenis (matrai, prangko dan benda pos lainnya)	36.000.000	PERINDAG
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan		450 rek	324.600.000	450 rek	324.600.000	450 rek	324.600.000	450 rek	324.600.000	450 rek	357.060.000	450 rek	1.655.460.000	PERINDAG
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	6	5 unit roda 4, 21 unit roda 2	331.295.000	6 unit roda 4, 21 unit roda 2	298.165.500	6 unit roda 4, 21 unit roda 2	331.295.000	6 unit roda 4, 21 unit roda 2	331.295.000	6 unit roda 4, 21 unit roda 2	364.424.500	6 unit roda 4, 21 unit roda 2	1.656.475.000	PERINDAG
		Penyediaan Jasa	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan		6 unit (dinas dan UPTD)	762.675.000	6 unit (dinas dan UPTD)	762.675.000	6 unit (dinas dan UPTD)	762.675.000	6 unit (dinas dan UPTD)	762.675.000	6 unit (dinas dan UPTD)	838.942.500	6 unit (dinas dan UPTD)	3.889.642.500	PERINDAG

TUJUAN	SASARAN	URUSAN /BIDANG			KE - I (2019)	TAHUN KE			E - III (2021)		E - IV (2022)		E - V (2023)		TAHUN RENSTRA	LOKASI
10001111	D.I.D.III.U.II.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
		Penyediaan alat tulis	Jumlah jenis alat tulis	30 jenis	75.530.000	30 jenis	67.977.000	30 jenis	75.530.000	30 jenis	75.530.000	30 jenis	83.083.000	30 jenis	377.650.000	PERINDAG
		kantor	kantor yang disediakan													
		Penyediaan Barang	Jumlah jenis barang	4 jenis (cetak	75.000.000	4 jenis (cetak blangko,	67.500.000	4 jenis (cetak	75.000.000	4 jenis (cetak	75.000.000	4 jenis (cetak	82.500.000	4 jenis (cetak	375.000.000	PERINDAG
		Cetakan dan	cetakan dan	blangko,		spanduk, jilid,		blangko, spanduk,		blangko, spanduk,		blangko, spanduk,		blangko,		
		Penggandaan	penggandaan yang	spanduk, jilid,		penggandaan dll)		jilid, penggandaan		jilid, penggandaan		jilid, penggandaan		spanduk, jilid,		
			disediakan	penggandaan dll				dll)		dll)		dll)		penggandaan dll		
		Penyediaan Komponen	Jumlah jenis komponen	25 jenis	30.810.000	25 jenis	27.729.000	25 jenis	30.810.000	25 jenis	30.810.000	25 jenis	33.891.000	25 jenis	154 050 000	PERINDAG
		Instalasi Listrik	instalasi listrik dan			,				,		,				
		/Penerangan	penerangan kantor													
		Bangunan Kantor														
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat yang	1715 ok	54.600.000	1715 ok	49.140.000	1715 ok	54.600.000	1715 ok	54.600.000	1715 ok	60.060.000	1715 ok	273.000.000	PERINDAG
		dan minuman	disediakan													
		Rapat-Rapat Koordinasi	Jumlah rapat koordinasi	300 ok	385.000.000	300 ok	346.500.000	300 ok	385.000.000	300 ok	385.000.000	300 ok	423.500.000	300 ok	1.925.000.000	PERINDAG
		dan Konsultasi ke Luar	dan konsultasi yang													
		Daerah	diikuti													
		Penyediaan Jasa Tenaga	lumlah tenaga	1 orang	37.500.000	1 orang	37.500.000	1 orang	37.500.000	1 orang	37.500.000	1 orang	41.250.000	1 orang	191.250.000	DEDINDAG
		Administrasi/Tehnis	administrasi yang	1 orang	37.300.000	1 orang	37.300.000	Torang	37.300.000	1 Orang	37.300.000	1 Orang	41.250.000	1 orang	191.230.000	LIGHT
		Kantor	dipekerjakan													
			- "													
		Program Peningkatan	Persentase pemenuhan	100%	211.550.000	100%	715.395.000	100%	455.000.000	100%	467.250.000	100%	1.780.000.000	100%	3.629.195.000	PERINDAG
		Sarana dan Prasarana	sarana dan prasarana	100%	211.000.000	10070	710.030.000	100%	100.000.000	10070	1071200.000	100%	1170010001000	100%	0.023.130.000	1 Dittilibile
		Aparatur	aparatur dalam kondisi													
			baik													
		Pemeliharaan	Jumlah gedung kantor	3 unit	153.930.000	2 unit	138.537.000	3 unit	185.000.000	3 unit	190.000.000	3 unit	230.000.000	6 unit	897.467.000	PERINDAG
		rutin/berkala gedung	yang dipelihara	3 unit	133.930.000	2 um	130.337.000	3 um	165.000.000	3 um	190.000.000	5 um	230.000.000	o unit	091.401.000	LIGHT
		kantor														
		Pemeliharaan Rutin	Jumlah alat alat kantor	6 unit	57.620.000	6 unit	51.858.000	6 unit	70.000.000	6 unit	75.000.000	6 unit	85.000.000	10 unit	339.478.000	PERINDAG
		/Berkala Peralatan	yang dipelihara													
		Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas									2 uni roda 2, 1	315.000.000	2 uni roda 2, 1	315.000.000	PERINDAG
		Dinas/ Operasional	yang diadakan									unit roda 4	010.000.000	unit roda 4	010.000.000	Liunding
		, .	, ,													
		Pengadaan Perlengkapan		0	-	3 unit (slinger, marawa	25.000.000	5 unit (printer,	150.000.000	4 unit	152.250.000	5 unit	350.000.000	17 unit	677.250.000	PERINDAG
		gedeung Kantor	gedung kantor yang diadakan			, dan pompa air)		laptop, CCTV, meja kerja, kursi								
			diadakan					kerja dll)								
								nerja an)								
		Rehabilitasi sedang berat		0		1 Unit	450.000.000		-	1 unit pembuatan		Rehap kantor dan	750.000.000		1.200.000.000	PERINDAG
		gedung kantor	yang direhab							ruangan pustaka		UPTD				
			sedang/berat													
		Pengalolaan website dan	Jumlah website	0	-	1 website	50.000.000	1 website	50.000.000	1 website	50.000.000	1 website	50.000.000	1 website	200.000.000	PERINDAG
		pemasaran online	pemasaran online yang													-
			dikelola													
		Program Peningkatan	Persentase peningkatan	12 ok	75.000.000	12 ok	67.500.000	15 ok	68.512.500	15 ok	69.540.188	15 ok	70.583.290	12 bln	351.135.978	PERINDAG
		Kapasitas Sumber Daya Aparatur	kapasitas sumber daya aparatur													
		Aparatur	aparatur													
		Bimbingan Teknis	Jumlah aparatur yang	20 ok	75.000.000	12 ok	67.500.000	10 ok	68.512.500	10 ok	69.540.188	15 ok	70.583.290	20 ok	351.135.978	PERINDAG
		Implementasi Peraturan	mengikuti Pendidikan													
		Perundang-undangan	dan Pelatihan													
	H	+						 	 					 		
		Program Peningkatan	Persentase aparatur				80.000.000				80.000.000				160.000.000	PERINDAG
		Disiplin Aparatur	yang mematuhi													
			peraturan disiplin													
	H	Kegitan pengadaan	Jumlah stel pakaian			65 stel	80.000.000			65stel	80.000.000			130 stel	160.000.000	PERINDAG
		pakaian Dinas Beserta	dinas dan perlengkapan			03 8101	50.000.000			038101	30.000.000			150 8101	100.000.000	. Zidivizid
		Perlengkapannya	yang diadakan													
		· · ·	-					1	1							

TUJUAN	SASARAN	URUSAN /BIDANG	INDIKATOR KINERJA	DATA	TAHUN F	KE - I (2019)	TAHUN KE	- II (2020)	TAHUN KI	E - III (2021)	TAHUN K	E - IV (2022)	TAHUN K	E - V (2023)	CAPAIAN AKHI	R TAHUN RENSTRA	LOKASI
IUJUAN	SASAKAN	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	LUKASI
		Pelaporan Capaian	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100%	1.375.000	100%	1.375.000	100%	1.375.000	100%	1.375.000	100%	1.375.000	100%	6.875.000	PERINDAG
		perencanaan dan pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran dna laporan		10 dokumen	875.000	10 dokumen	875.000	10 dokumen	875.000	10 dokumen	875.000	10 dokumen	875.000	10 dokumen		PERINDAG
		kinerja keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan Pelaporan kinerja perangkat daerah		8 dokumen	500.000	8 dokumen	500.000	8 dokumen	500.000	8 dokumen	500.000	8 dokumen	500.000	8 dokumen	2.500.000	PERINDAG

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang tahun 2018 – 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tergambar pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR	SAT UA	KON DISI AWAL	TA	RGET CAP	AIAN SET	IAP TAH	UN	Kondisi Kinerja pd Akhir
		N	(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	LPE sub sektor Perdagangan Besar dan Enceran	%	4,57	5,02	5,24	5,47	5,69	5,92	5,92
1	Persentase Kenaikan nilai volume perdagangan	%	4	7,91	16,64	26,19	36,5 7	47,7 7	47,77
п	LPE Sektor Industri	%	2,19	2,28	2,33	2,37	2,42	2,46	2,46
2	Persentase Peningkatan Produktifitas IKM (Peningkatan asset dan omset)	%	0,75	1,37	2,75	4,12	5,5	6,87	6,87
3	Persentase koperasi aktif berpola syariah	%	31,25	37,5	43,75	62,25	81,25	89,58	89,58
4	Persentase peningkatan skala usaha Mikro Kecil	%	0,22	0,51	0,89	1,34	1,85	2,45	2,45
III	Angka Kemiskinan	%	6,17	5,45	5,03	4,6	4,18	3,75	3,75
IV	Gini Ratio	%	0,3	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24
6	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro Yang dibantu	%	36	41	45	50	55	60	60
v	Pengeluaran Perkapita (daya beli masyarakat)	%	10.24	10,29	10,31	10,34	10,36	10.39	10.39
6	Persentase pertumbuhan wirausahawan baru	%	0,49	0,71	1,42	2,13	2,84	3,55	3,55

Untuk mendukung tujuan dan sasaran dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah menetapkan 6 indikator sasaran yang menjadi target awal tahun renstra sampai akhir tahun renstra.

 Persentase kenaikan nilai volume perdagangan persentase kenaikan volume perdagangan dari tahun ketahun, yang mana dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota padang Panjang kondisi diawal tahun 2018 (4%) data pembanding yang diambil yaitu data tahun 2017 dengan 2018, sementara tahun pertama dari renstra ditargetkan persentase kenaikannya 7.91 % sampai tahun akhir renstra 47.77% (akumulasi kenaikan dari tahun sebelumnya dengan tahun N).

2. Persentase peningkatan produktifitas IKM

Produktifitas merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur kesejahteraan IKM. Fariabel yang dapat diukur untuk melihat peningkatan produktifitas IKM adalah Jumlah aset dan omset yang miliki, untuk mencapai hal tersebut perlu dilaksanakan program pembinaan dan pengembangan IKM berupa peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, pelayanan rumah kemasan untuk memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan dan fasilitasi pemasaran melalui pameran dalam dan luar daerah.

3. Persentase koperasi berpola Syariah

Jumlah Koperasi	2014	2015	2016	2017	2018
Koperasi aktif	53	55	57	48	48
Koperasi tidak aktif	19	17	16	26	13
koperasi pola Syariah	8	9	9	15	15

Persentase koperasi aktif berpola syariah dapat dilihat dari jumlah koperasi yang melaksanakan pola syariah dari jumlah koperasi keseluruhan

4. Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Kecil

Kriteria Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
Mikro	4.771	4.829	13.436	13.460	13.466
Kecil	574	574	577	583	583
Menengah	28	28	28	28	28
Jumlah	5.373	5.431	14.041	14.071	14.077

Persentase peningkatan skala usaha mikro kecil dilihat dari persentase peningkatan peningkatan jumlah Usaha mikro kekecil untuk start tahun awal renstra diambil angka 13.466 untuk angka usaham mikro yang akan dibina untuk naik kelas ke usaha kecil

5. Persentase peningkatan omset Usaha Mikro yang dibantu Perkembangan omset dari Usaha Mikro yang dibantu dilihat dari persentase peningkatan omset sebelum dan sesudah di bantu.

No	Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase	34.85%	-	35,30%	66,67%	39,90%
	kenaikan					
	omset usaha					
	mikro yang					
	dibantu					

Dikarenakan ada penurun persentase pendapatan UKM yang dibantu pada tahun 2018 yang mana padahun 2017 ada peningkatan sebesar 66.67% dan pada tahun 2018 hanya 39.90% maka untuk star target awal renstra diambil dari persentase pada tahun 2018 dan diharapkan untuk tahun akhir renstra ada peningkatan sebesar 60%

No	Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase kenaikan omset usaha mikro yang dibantu	41%	45%	50%	55%	60%

DATA UMKM PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK BERUPA GEROBAK & ETALASE DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2014

NO	NAMA	ALAMAT	BANTUAN YANG	OMSET PERHARI	OMSET PERHARI	PERKEMBANGAN (Rp)	%
1	Erizal	Jl. M Nazir Dt Pamuncak Rt. 15 Kel. Silaing Bawah	Gerobak	200.000	250.000	50.000	25,0
2	Aguslim	Perum Silaing Permai Rt. 13 Kel. Silaing Bawah	Gerobak	500.000	600.000	100.000	20,0
3	Sari Dewi	Batang Anai Rt. 20 Kel. Silaing Bawah	Etalase	300.000	350.000	50.000	16,7
4	Ali Munir	Jl. Hos Cokroaminoto No. 37 Rt. 7 Kel. Silaing Atas	Gerobak	150.000	200.000	50.000	33,3
5	Yuharni	Jl. Hos Cokroaminoto No. 25 Rt. 3 Kel. Silaing Atas	Etalase	150.000	200.000	50.000	33,3
6	Helmi Saputra	Jl. Soekarno Hatta No. 22 Rt. 7 Kel. Bkt Surungan	Gerobak	200.000	275.000	75.000	37,5
7	Riswanto	Jl. Soekarno Hatta No. 177 Rt. 2 Kel. Bkt Surungan	Etalase	300.000	400.000	100.000	33,3
8	Utami Subekti	Jl. Soekarno Hatta No. 121 Rt. 4 Kel. Bkt Surungan	Gerobak	100.000	150.000	50.000	50,0
9	Syahril	Jl. Ar St Mansyur No. 17 Rt. 19 Kel. Balai Balai	Gerobak	150.000	200.000	50.000	33,3
10	April	Jl. Mr moch Roem No. 59 Rt. 11 Kel. Gg Malintang	Gerobak	300.000	375.000	75.000	25,0
11	Sulaiman	Rao Rao Rt. 3 Kel. Kt Panjang	Gerobak	300.000	350.000	50.000	16,7
12	Darmili	Tabek Gadang No. 136 Rt. 8 Kel. Ganting	Etalase	75.000	125.000	50.000	66,7
13	Asnimar	Jl. A Yani no. 54 Rt. 5 Kel. Ngalau	Gerobak	150.000	225.000	75.000	50,0
14	Wasrizal	Jl. A Yani Rt. 1 Kel. Ekor Lubuk	Gerobak	170.000	250.000	80.000	47,1
Rata-rata							

DATA UMKM PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK BERUPA GEROBAK & ETALASE DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016

NO	NAMA	ALAMAT	BANTUAN YANG DIBERIKAN	OMSET PERHARI SEBELUM DIBANTU (Rp)	OMSET PERHARI SETELAH DI BANTU (Rp)	PERKEMBANGAN (Rp)	%	
1	Herman	Kampung Teleng Rt. 13 Kel. Kp Manggis	Gerobak	250.000	300.000	50.000	20	
2	Mulyati	Jl. A Yani Rt. 8 Kel. Sigando	Gerobak	200.000	250.000	50.000	25	
3	Rino Winura	Jl. M Daud Rasyidi No. 3 Kel. Silaing Atas	Gerobak	150.000	225.000	75.000	50	
4	Karyati	Jl. Adam BB No. 8 Rt. 18 Kel. Balai Balai	Etalase	75.000	125.000	50.000	66,7	
5	Gusniar	Jl. Adam BB No. 20 Rt. 18 Kel. Balai Balai	Etalase	300.000	350.000	50.000	16,7	
6	Roswita	Jl. St Syahrir No. 149 Kel. Silaing Bawah	Etalase	150.000	200.000	50.000	33,3	
Rata-rata 3								

DATA UMKM PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK BERUPA GEROBAK DAN ETALASE DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017

NO	NAMA	ALAMAT	BANTUAN YANG DIBERIKAN	OMSET PERHARI SEBELUM DIBANTU (Rp)	OMSET PERHARI SETELAH DIBANTU (Rp)	PERKEMB ANGAN (Rp)	%
1	Oktavianus	Jl. Hos Cokroaminoto No 27 Rt 7 Kel. Silaing Atas	Etalase makanan	200.000	300.000	100.000	50
2	Ampera	Jl. Adam BB No. 38 Kel. Balai Balai	Etalase makanan	50.000	100.000	50.000	100
3	Nur Efendi	Jl. Pemuda No. 1 Rt. 1 Kel. Kt Panjang	Etalase makanan	50.000	100.000	50.000	100
4	Meri Oktaveni	Jl. Rohana Kudus No. 91 Kel.Kp Manggis	Gerobak makanan	150.000	200.000	50.000	33,3
5	Susi Susanti	Jl. Rohana Kudus Rt. 9 Kel. Kp manggis	Etalase makanan	50.000	100.000	50.000	100
6	Arjuni	Jl. Rasuna Said No. 85 Rt. 18 Kel. Kp Manggis	Etalase makanan	200.000	250.000	50.000	25
7	Susilawati	Jl. AR Hakim Rt. 22 Kel. Balai Balai	Gerobak makanan	50.000	100.000	50.000	100
8	Yulidar	Jl. Syech Ibrahim Musa No. 77 Kel. Ganting	Etalase sedang	200.000	220.000	20.000	10
9	Jon Suhendra	Bukit Kandung Rt. 9 Kel. Ganting	Etalase sedang	100.000	200.000	100.000	100
10	Sri Suratmi	Jl. Pembangunan No. ,26 Rt. 3 Kel. Tanah Pak Lambik	Gerobak gorengan	50.000	100.000	50.000	100
11	Fitri Wulandari	Jl. Anas Karim Rt. 1 Kel. Kp Manggis	Gerobak gorengan	150.000	300.000	150.000	100
12	Asna Devita	Jl. Sawah Tanjung No. 22 Rt. 19 Kel. Balai Balai	Gerobak makanan	50.000	75.000	25.000	50
13	Mira	Jl. Adam BB No. 513 Rt. 13 Kel. Balai Balai	Etalase sedang	100.000	150.000	50.000	50
14	Widya Aldian	Jl. Urip Sumoharjo No. 51 Kel. Tanah Pak Lambik	Etalase sedang	200.000	250.000	50.000	25
15	Hermon	Jl. Hoscokroaminoto No. 6 Rt. 3 Kel. Silaing Atas	Etalase makanan	250.000	350.000	100.000	40
16	Rismawati	Jl. Syech M daud Rasyidi No. 20 Rt. 5 Kel. Silaing Atas	Gerobak makanan	50.000	100.000	50.000	100
17	Suwasti	Tanjung Biaro Rt. 2 Kel. Ganting	Etalase sedang	75.000	100.000	25.000	33,3
18	Suarni	Jl. Bancah No. 38 Kel. Pasar Usang	Gerobak makanan	100.000	150.000	50.000	50
19	Deri Yanti	Desa Baru dalam Rt. 15 Kel. Tanah Hitam	Etalase makanan	50.000	100.000	50.000	100
						Total	66,667

DATA UMKM PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK BERUPA GEROBAK & ETALASE DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

NO	NAMA	ALAMAT	BANTUAN YANG DIBERIKAN	OMSET PERHARI SEBELUM DIBANTU (Rp)	OMSET PERHARI SETELAH DI BANTU (Rp)	PERKEMBANG AN (Rp)	%
1	marda linda	Jl. Bgd Azizchan Rt. 05 Kel. Tanah Hitam	Gerobak gorengan	150.000	300.000	150.000	100
2	Arni Fianti	Jl. Syech Ibrahim Musa Rt. 02 No. 19 Kel. Ekor Lubuk	Gerobak gorengan	250.000	300.000	50.000	20
3	Zulhelma	Kelurahan Pasar Baru	Gerobak	150.000	200.000	50.000	33
4	Jaswita	Kelurahan Balai Balai	Gerobak sate	300.000	350.000	50.000	16,7
5	Murniati	Jl. Anas Karim Rt. 04 Kel. Kampung Manggis	Etalase makanan dan minuman	200.000	250.000	50.000	25
6	Sukarni	Jl. Pembangunan No. 26 Rt. 03 Kel. Tanah Pak	Etalase makanan dan minuman	150.000	250.000	100.000	66,7
7	Asmanidar	Jl. AR Hakim Rt. 22 Kel. Balai Balai	Etalase makanan dan minuman	100.000	150.000	50.000	50
8	Suriyani	Jl. St Syahrir No. 15 Rt. 06 Kel. Silaing Bawah	Gerobak makanan dan minuman	150.000	200.000	50.000	33,3
9	Eri Setiawan	Jl. Lubuk Mata Kucing No. 34 Rt. 12 Kel. Ps Usang	Gerobak sate	200.000	250.000	50.000	25
10	Zuherma	Rt. 02 Kel. Ekor Lubuk	Gerobak gorengan	150.000	200.000	50.000	33,3
11	Lenny Sylvia	Desa Baru Dalam No. 23 Rt. 15 Kel. Tanah Hitam	Etalase barang harian	100.000	150.000	50.000	50
12	Mery Risca	Jl. Pembangunan No. 23 Rt. 03 Kel. Tanah Pak	Etalase jualan bunga	100.000	150.000	50.000	50
13	Rika Elfitri	Jl. Anas Karim No. 187 Rt. 20 Kel. Kampung	Etalase sedang	150.000	200.000	50.000	33,3
14	Yetti	Jl. Adam BB No. 94 Rt. 24 Kel. Balai Balai	Etalase sedang	150.000	200.000	50.000	33,3
15	Eliza	Gajah Tanang Rt. 11 Kel. Ekor Lubuk	Etalase sedang	200.000	250.000	50.000	25
16	Yuliarti	Desa Baru No. 07 Rt. 15 Kel. Tanah Hitam	Etalase sedang	100.000	150.000	50.000	50
17	Tarmizi	Jl. Anas Karim No. 107 Rt. 19 Kel. Kp Manggis	Etalase sedang	150.000	200.000	50.000	33,3
						Rata-rata	39,9

6. Persentase pertumbuhan Wira usaha

Kriteria Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
Mikro	4.771	4.829	13.436	13.460	13.466
Kecil	574	574	577	583	583
Menengah	28	28	28	28	28
Jumlah	5.373	5.431	14.041	14.071	14.077

Persentase pertumbuhan wira usaha pada renstra lalu ada peningkatan sampai diangka 13.466 wira usaha dan dijadikan start awal renstra 2018-2023 .

BAB VIII PENUTUP

4

Tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang tahun 2018 - 2023 akan menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan dinas dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota yang mengacu kepada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2023.

Dengan adanya Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dinas terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Optimalnya kinerja dimaksud diharapkan memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota dari sektor yang terkait dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, Mei 2019

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

KOTA PADANG PANJANG

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

DANG PANSARPAN,SH

Pembina Utama Muda Nip. 19611111 198603 1 018